



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JULIANA LANGKUDI;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Witri Rizki Hidayah, S.H., 2. Faisal Wicaksono, S.H., M.Si., dan 3. Imelda Natalia Susan, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada "RIZKI & FAISAL LAW OFFICE, yang berkantor di Lembah Nyiur Real Estate Blok NA 1 No. 1 Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 1342/SK/PN Mnd., tanggal 13 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd., tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim kemudian mengalami pergantian Majelis Hakim sesuai Penetapan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd., tanggal 27 November 2023 dengan alasan Hakim Anggota I atas nama Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H.M.H., Promosi Mutasi sebagai Hakim Tinggi PT Maluku Utara dan diganti dengan Hakim atas nama Ronald Massang, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota I;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd., tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANA LANGKUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana yang telah kami dakwakan Kesatu melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANA LANGKUDI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 Bendel struk penghitungan mesin tell tahun 2019 (bulan Januari s/d Desember 2019);
 - 1 Bendel struk penghitungan mesin tell tahun 2020 (bulan Januari s/d Desember 2020);
 - 1 Bendel struk penghitungan mesin tell tahun 2021 (bulan Januari s/d Desember 2021);
 - 1 Bendel struk penghitungan mesin tell tahun 2022 (bulan Januari s/d Desember 2022);
 - 1 Bendel struk penghitungan mesin tell tahun 2023 (bulan Januari s/d Mei 2023) ;

Halaman 2 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dikembalikan kepada pihak PT. Wijaya Kombos Indah melalui saksi SOEI ERNNY SUMENDAP.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan unsur-unsur Pasal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa **Juliana Langkudi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **Juliana Langkudi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya;
3. Membebaskan Terdakwa **Juliana Langkudi** dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Juliana Langkudi**, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Mebebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak dan mengeyampingkan Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutan atas nama Terdakwa Juliana Langkudi, demikian pula Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai saksi anak menantu dari saksi Soei Ernny Sumendap dan ahli yang diajukan di persidangan mengenai hasil perhitungan dimana jelas terdapat perbedaan perhitungan antara saksi tersebut dan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa JULIANA LANGKUDI pada tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di toko bangunan
Halaman 3 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Wijaya Kombos Indah atau setidaknya-tidaknya tempat lain pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara, **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa awalnya bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah yang bergerak pada usaha penjualan bahan bangunan sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023, yang ditunjuk dan diangkat oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP sebagai pemilik PT. Wijaya Kombos Indah, dan tugas terdakwa adalah sebagai sales penjualan melayani pelanggan apabila ada yang berbelanja di toko dan tugas lainnya mengurus gaji karyawan gudang yaitu dengan cara menghitung gaji karyawan gudang pada alat hitung yaitu mesin TELL dimana gaji tersebut harus diberikan kepada karyawan gudang untuk setiap hari sabtu pada setiap minggunya.

Bahwa saksi SOEI ERNNY SUMENDAP pada tanggal 10 Mei 2023 saat terdakwa tidak masuk kerja dan tidak adanya alasan yang jelas terdakwa tidak masuk kerja menaruh kecurigaan, dimana terdakwa sudah mulai menunjukkan sikap yang lain sehingga saksi SOEI ERNNY SUMENDAP mulai mengecek bukti pembayaran gaji karyawan gudang yang dihitung menggunakan mesin TELL yang menjadi tugas dari terdakwa, selanjutnya oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP mulai mengecek pembayaran gaji karyawan di gudang dengan jumlah karyawan yang bekerja di gudang kurang lebih 84 orang, selanjutnya saksi SOEI ERNNY SUMENDAP melakukan pengecekan pembayaran gaji yang dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2023 dan saksi SOEI ERNNY SUMENDAP mendapati adanya selisih gaji yang dibayarkan sejumlah Rp. 31.563.300 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sedangkan struk TELL yang dihitung dan dimasukkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 106.181.000.- (sertaus juta sementara gaji orang/karyawan gudang yang seharusnya hanya dibayarkan sesuai rekapan gaji sejumlah Rp. 74.617.700. (tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa tugas terdakwa pada saat melakukan perhitungan gaji karyawan Gudang dengan menggunakan mesin TELL tersebut, mendapat data rekapan dari saksi NONTJE HONGO yang bertanggung jawab untuk

Halaman 4 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan kehadiran karyawan, kemudian saksi NONTJE HONGO memasukkan rekapan absen kehadiran dari masing-masing karyawan Gudang ke saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH yang oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH menghitung rekapan kehadiran karyawan ke rekapan data daftar upah karyawan yang berisi jumlah gaji pokok, lembur, potongan BPJS, Potongan hutang sehingga akan diperoleh besaran masing-masing karyawan dengan hasil rekapan total yang akan dibayarkan setiap minggunya dan selanjutnya oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH memasukkan hasil rekapan masing-masing karyawan tersebut ke map setiap karyawan dan map-map rekapan tersebut oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH diserahkan kepada terdakwa yang oleh terdakwa akan menghitung jumlah total gaji karyawan dengan menggunakan mesin TELL, yang oleh terdakwa memasukkan nominal gaji karyawan dan ada juga nominal gaji karyawan yang dimasukkan secara berulang atau nominal gaji fiktif yang tidak sesuai dengan data/jumlah rekapan gaji yang dibuat dan dimasukkan oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH kepada terdakwa dan selanjutnya jumlah perhitungan total gaji dengan menggunakan mesin TELL tersebut terdakwa minta atau mengambil uang kepada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP dengan jumlah total yang tertera pada struk mesin TELL yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan uang masing-masing karyawan ke amplop dengan jumlah hasil rekapan gaji dan terdakwa serahkan kepada masing-masing karyawan dan untuk kelebihan jumlah gaji dari data fiktif yang dibuat oleh terdakwa dari mesin TELL, terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP.

Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada setiap minggu berjalan untuk pembayaran gaji karyawan toko bangunan PT.Wijaya Kombos Indah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dimana uang selisih dari data rekapan fiktif gaji karyawan yang diperoleh oleh terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SOEI ERNNY SUMENDAP selaku pemilik toko bangunan PT.Wijaya Kombos Indah mengalami kerugian sejumlah total uang adalah sebesar Rp. 4.051.547.300.- (empat milyar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Halaman 5 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JULIANA LANGKUDI pada tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di toko bangunan PT.Wijaya Kombos Indah atau setidaknya tempat lain pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja memiliki dan melawan hukum,sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa awalnya bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah yang bergerak pada usaha penjualan bahan bangunan sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023, yang ditunjuk dan diangkat oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP sebagai pemilik PT. Wijaya Kombos Indah, dan tugas terdakwa adalah sebagai sales penjualan melayani pelanggan apabila ada yang berbelanja di toko dan tugas lainnya mengurus gaji karyawan gudang yaitu dengan cara menghitung gaji karyawan gudang pada alat hitung yaitu mesin TELL dimana gaji tersebut harus diberikan kepada karyawan gudang untuk setiap hari sabtu pada setiap minggunya.

Bahwa saksi SOEI ERNNY SUMENDAP pada tanggal 10 Mei 2023 saat terdakwa tidak masuk kerja dan tidak adanya alasan yang jelas terdakwa tidak masuk kerja menaruh kecurigaan, dimana terdakwa sudah mulai menunjukkan sikap yang lain sehingga saksi SOEI ERNNY SUMENDAP mulai mengecek bukti pembayaran gaji karyawan gudang yang dihitung menggunakan mesin TELL yang menjadi tugas dari terdakwa, selanjutnya oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP mulai mengecek pembayaran gaji karyawan di gudang dengan jumlah karyawan yang bekerja di gudang kurang lebih 84 orang, selanjutnya saksi SOEI ERNNY SUMENDAP melakukan pengecekan pembayaran gaji yang dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2023 dan saksi SOEI ERNNY SUMENDAP mendapati adanya selisih gaji yang dibayarkan sejumlah Rp. 31.563.300 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sedangkan struk TELL yang

Halaman 6 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



dihitung dan dimasukkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 106.181.000.- (sertaus juta sementara gaji orang/karyawan gudang yang seharusnya hanya dibayarkan sesuai rekapan gaji sejumlah Rp. 74.617.700. (tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa tugas terdakwa pada saat melakukan perhitungan gaji karyawan Gudang dengan menggunakan mesin TELL tersebut, mendapat data rekapan dari saksi NONTJE HONGO yang bertanggung jawab untuk rekapan kehadiran karyawan, kemudian saksi NONTJE HONGO memasukkan rekapan absen kehadiran dari masing-masing karyawan Gudang ke saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH yang oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH menghitung rekapan kehadiran karyawan ke rekapan data daftar upah karyawan yang berisi jumlah gaji pokok, lembur, potongan BPJS, Potongan hutang sehingga akan diperoleh besaran masing-masing karyawan dengan hasil rekapan total yang akan dibayarkan setiap minggunya dan selanjutnya oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH memasukkan hasil rekapan masing-masing karyawan tersebut ke map setiap karyawan dan map-map rekapan tersebut oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH diserahkan kepada terdakwa yang oleh terdakwa akan menghitung jumlah total gaji karyawan dengan menggunakan mesin TELL, yang oleh terdakwa memasukkan nominal gaji karyawan dan ada juga nominal gaji karyawan yang dimasukkan secara berulang atau nominal gaji fiktif yang tidak sesuai dengan data/jumlah rekapan gaji yang dibuat dan dimasukkan oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH kepada terdakwa dan selanjutnya jumlah perhitungan total gaji dengan menggunakan mesin TELL tersebut terdakwa minta atau mengambil uang kepada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP dengan jumlah total yang tertera pada struk mesin TELL yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan uang masing-masing karyawan ke amplop dengan jumlah hasil rekapan gaji dan terdakwa serahkan kepada masing-masing karyawan dan untuk kelebihan jumlah gaji dari data fiktif yang dibuat oleh terdakwa dari mesin TELL, terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP.

Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada setiap minggu berjalan untuk pembayaran gaji karyawan toko bangunan PT.Wijaya Kombos Indah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dimana uang selisih dari data rekapan fiktif gaji karyawan yang diperoleh oleh terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 7 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SOEI ERNNY SUMENDAP selaku pemilik toko bangunan PT.Wijaya Kombos Indah mengalami kerugian sejumlah total uang adalah sebesar Rp. 4.051.547.300.- (empat milyar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa JULIANA LANGKUDI pada tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di toko bangunan PT.Wijaya Kombos Indah atau setidaknya-tidaknya tempat lain pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa awalnya bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah yang bergerak pada usaha penjualan bahan bangunan sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023, yang ditunjuk dan diangkat oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP sebagai pemilik PT. Wijaya Kombos Indah, dan tugas terdakwa adalah sebagai sales penjualan melayani pelanggan apabila ada yang berbelanja di toko dan tugas lainnya mengurus gaji karyawan gudang yaitu dengan cara menghitung gaji karyawan gudang pada alat hitung yaitu mesin TELL dimana gaji tersebut harus diberikan kepada karyawan gudang untuk setiap hari sabtu pada setiap minggunya.

Bahwa saksi SOEI ERNNY SUMENDAP pada tanggal 10 Mei 2023 saat terdakwa tidak masuk kerja dan tidak adanya alasan yang jelas terdakwa tidak masuk kerja menaruh kecurigaan, dimana terdakwa sudah mulai menunjukkan sikap yang lain sehingga saksi SOEI ERNNY SUMENDAP

Halaman 8 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mengecek bukti pembayaran gaji karyawan gudang yang dihitung menggunakan mesin TELL yang menjadi tugas dari terdakwa, selanjutnya oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP mulai mengecek pembayaran gaji karyawan di gudang dengan jumlah karyawan yang bekerja di gudang kurang lebih 84 orang, selanjutnya saksi SOEI ERNNY SUMENDAP melakukan pengecekan pembayaran gaji yang dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2023 dan saksi SOEI ERNNY SUMENDAP mendapati adanya selisih gaji yang dibayarkan sejumlah Rp. 31.563.300 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sedangkan struk TELL yang dihitung dan dimasukkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 106.181.000.- (sertaus juta sementara gaji orang/karyawan gudang yang seharusnya hanya dibayarkan sesuai rekapan gaji sejumlah Rp. 74.617.700. (tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa tugas terdakwa pada saat melakukan perhitungan gaji karyawan Gudang dengan menggunakan mesin TELL tersebut, mendapat data rekapan dari saksi NONTJE HONGO yang bertanggung jawab untuk rekapan kehadiran karyawan, kemudian saksi NONTJE HONGO memasukkan rekapan absen kehadiran dari masing-masing karyawan Gudang ke saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH yang oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH menghitung rekapan kehadiran karyawan ke rekapan data daftar upah karyawan yang berisi jumlah gaji pokok, lembur, potongan BPJS, Potongan hutang sehingga akan diperoleh besaran masing-masing karyawan dengan hasil rekapan total yang akan dibayarkan setiap minggunya dan selanjutnya oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH memasukkan hasil rekapan masing-masing karyawan tersebut ke map setiap karyawan dan map-map rekapan tersebut oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH diserahkan kepada terdakwa yang oleh terdakwa akan menghitung jumlah total gaji karyawan dengan menggunakan mesin TELL, yang oleh terdakwa memasukkan nominal gaji karyawan dan ada juga nominal gaji karyawan yang dimasukkan secara berulang atau nominal gaji fiktif yang tidak sesuai dengan data/jumlah rekapan gaji yang dibuat dan dimasukkan oleh saksi VIVENE ERVINA ELLEN LELEH kepada terdakwa dan selanjutnya jumlah perhitungan total gaji dengan menggunakan mesin TELL tersebut terdakwa minta atau mengambil uang kepada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP dengan jumlah total yang tertera pada struk mesin TELL yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan uang masing-masing karyawan ke

Halaman 9 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop dengan jumlah hasil rekapan gaji dan terdakwa serahkan kepada masing-masing karyawan dan untuk kelebihan jumlah gaji dari data fiktif yang dibuat oleh terdakwa dari mesin TELL, terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP.

Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada setiap minggu berjalan untuk pembayaran gaji karyawan toko bangunan PT. Wijaya Kombos Indah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dimana uang selisih dari data rekapan fiktif gaji karyawan yang diperoleh oleh terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SOEI ERNNY SUMENDAP selaku pemilik toko bangunan PT. Wijaya Kombos Indah mengalami kerugian sejumlah total uang adalah sebesar Rp. 4.051.547.300.- (empat milyar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

0 SOEI ERNNY SUMENDAP, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa JULIANA LANGKUDI sekitar tahun 2009 dan yang bersangkutan adalah pegawai saksi yang bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah pada tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 dan yang terdakwa bekerja di bagian sales penjualan dan mengurus gaji orang gudang PT. Wijaya Kombos Indah sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa tidak ada surat pengangkatan kerja secara resmi untuk terdakwa ketika mulai bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah namun terdapat surat lamaran kerja dari terdakwa;

Halaman 10 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjukkan di bagian sales penjualan langsung ditunjuk oleh saksi dan karena terdakwa sudah menjadi karyawan kepercayaan saksi sehingga saksi meminta kepada terdakwa untuk mengurus gaji karyawan gudang sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales penjualan adalah melayani pelanggan apabila ada yang berbelanja di toko dan tugas lainnya adalah mengurus gaji orang gudang yaitu dengan cara menghitung gaji orang gudang pada alat hitung yaitu mesin Tell yang mana gaji tersebut harus diberikan kepada orang gudang diberikan per minggu setiap hari Sabtu;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di PT. Wijaya Kombos Indah dan terjadi pada sekitar tahun 2019 namun saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Mei 2023 ketika terdakwa tidak masuk kerja dan tidak adanya alasan yang jelas mengapa terdakwa tidak masuk kerja, saksi menaruh kecurigaan karena yang bersangkutan mulai menunjukkan sikap yang lain seperti gaya berpakaian dan lainnya sehingga saksi mulai mengecek bukti pembayaran gaji orang gudang yang dihitung menggunakan mesin Tell dimana hal tersebut menjadi tugas terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mulai mengecek pembayaran gaji orang gudang yang dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2023 dan saksi mendapati adanya selisih gaji yang dibayarkan sebesar Rp. 31.563.300 sedangkan struk Tell yang dihitung oleh terdakwa sebesar Rp. 106.181.000 sementara gaji orang gudang yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 74.617.700;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, maka saksi langsung melakukan pengecekan pembayaran gaji orang gudang dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 dan terdapat selisih uang sebesar Rp. 475.949.550, kemudian saksi langsung mengecek CCTV dan ternyata benar pada tanggal 6 Mei 2023 terdakwa terlihat memasukkan uang kedalam tasnya saat yang bersangkutan sedang memasukan gaji orang gudang ke dalam map;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 wita ketika terdakwa akan istirahat makan siang, saksi memanggil terdakwa ke ruangan kerja saksi dan mengonfirmasi terkait selisih pembayaran gaji

Halaman 11 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang gudang antara struk penghitungan pada mesin TELL dengan jumlah gaji yang seharusnya dibayarkan mulai bulan Januari sampai bulan Mei 2023, dimana pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut namun pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang tersebut dan saksi juga langsung memberhentikan terdakwa dari pekerjaannya;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, ketika saksi membersihkan meja kerja milik terdakwa, saksi menemukan bukti setoran Bank BRI tanggal 19 Agustus 2019 senilai Rp. 17.000.000,- yang dikirim ke rekening atas nama JULIANA LANGKUDI dengan Nomor Rekening 7761-01-005601-53-7;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ulang pembayaran gaji orang gudang pada saat dilaksanakan/dipegang oleh terdakwa sejak tahun 2018 dan mulai bulan Januari tahun 2019 terdakwa mulai melakukan perbuatan curang dengan cara menambahkan nominal gaji fiktif yang tidak sesuai dengan jumlah orang yang bekerja di gudang pada saat melakukan penghitungan di mesin Tell;

- Bahwa untuk mekanisme pembayaran gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah adalah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa gaji orang gudang dibayarkan per minggu setiap hari Sabtu, dimana oleh saksi VIVIENE E.E LELEH sudah membuat rincian gaji orang gudang ;
- ✓ Selanjutnya rincian gaji tersebut yang akan dijadikan patokan oleh terdakwa untuk melakukan penghitungan di mesin Tell sehingga akan diperoleh jumlah uang gaji yang harus dibayarkan untuk orang gudang pada minggu tersebut;
- ✓ Setelah selesai melakukan penghitungan di mesin Tell, terdakwa menyerahkan struk hasil penghitungan kepada saksi kemudian saksi memberikan jumlah uang yang sesuai dengan yang ada pada struk mesin Tell tersebut kepada terdakwa dan saat saksi memberikan uang kepada terdakwa disaksikan oleh karyawan lainnya;
- ✓ Selanjutnya terdakwa menaruh uang gaji tersebut di amplop pada masing-masing map sesuai nama karyawan gudang

Halaman 12 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



kemudian pada setiap sabtu sore sekitar pukul 18.00 wita akan dibagikan gaji tersebut.

- Bahwa tidak semua karyawan gaji diurus oleh terdakwa, hanya untuk orang yang bekerja di gudang saja dan untuk jumlah orang yang bekerja di gudang tidak tetap namun kurang lebih 84 orang;
- Bahwa selisih uang dari pembayaran gaji orang gudang yang diambil oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 :
 - Tahun 2019 = Rp. 524.703.000
 - Tahun 2020 = Rp. 602.697.750
 - Tahun 2021 = Rp. 1.062.686.400
 - Tahun 2022 = Rp. 1.385.510.600
 - Tahun 2023 = Rp. 475.949.550

Sehingga total uang yang diambil/digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.051.547.300.-

- Bahwa gaji terdakwa di Perusahaan saksi sejumlah Rp.7 juta/bulan ;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di Perusahaan saksi tidak ada hal yang mencurigakan dan hubungan saksi dengan terdakwa dan karyawan lainnya baik ;
- Bahwa di Perusahaan saksi tidak ada audit dari pihak luar karena pengelolaan keuangan dan pengelolaan Perusahaan dilakukan langsung oleh saksi bersama dengan keluarga saksi dan semua saling percaya dengan karyawan-karyawan saksi;
- Bahwa setelah kejadian jumlah pembayaran gaji karyawan Gudang sudah baik dimana pembayaran sesudahnya tidak lebih dari Rp.80 juta/minggu;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ada melakukan Penggelapan;

1 VIVIENE ERVINA ELLEN LELEH, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal saksi SOEI ERNNY SUMENDAP yang merupakan atasan saksi di PT. Wijaya Kombos Indah tempat saksi bekerja dan saksi juga mengenal terdakwa JULIANA LANGKUDI yang

Halaman 13 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



juga merupakan karyawan di PT. Wijaya Kombos Indah yang bertugas sebagai sales dan yang menghitung gaji karyawan Gudang ;

- Bahwa tugas saksi adalah mengurus keuangan kecil yaitu seperti mengurus biaya operasional kantor seperti uang bensin kendaraan, uang untuk biaya parkir apabila barang dikirim melalui kapal maka otomatis akan ada biaya parkir di pelabuhan dan operasional lainnya;
- Bahwa untuk uang operasional sendiri diberikan setiap hari oleh SOEI ERNNY SUMENDAP tergantung pengeluaran untuk operasional di hari itu dan setiap sore sebelum pulang kerja, saksi akan memberikan rincian catatan pengeluaran pada hari itu;
- Bahwa saksi juga diberikan tugas lain oleh SOEI ERNNY SUMENDAP yaitu mengurus rekap data pembayaran gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi melakukan sendiri untuk rekap data gaji orang gudang;
- Bahwa untuk mekanisme rekap data gaji orang gudang dilakukan secara manual dengan mekanisme sebagai berikut :
 - ✓ Pada setiap hari sabtu pagi saksi menerima rekap absen orang gudang dari saksi NONTJE HONGO untuk mengetahui siapa saja orang gudang yang masuk kerja full ataupun yang tidak masuk.
 - ✓ Selanjutnya saksi akan mengisi data kerja orang gudang pada lembaran daftar upah karyawan PT. Wijaya Kombos Indah sesuai yang ada di masing-masing map milik orang gudang tersebut, dimana pada lembaran tersebut saksi akan mengisi jumlah hari kerja sesuai dengan rekap absen dan mengisi jumlah gaji pokok satu minggu, lembur senin-jumat dan lembur hari sabtu namun untuk nominal gaji pokok dan uang lembur ini bisa berubah setiap tahunnya tergantung atasan yaitu saksi SOEI ERNNY SUMENDAP;
 - ✓ Selanjutnya saksi juga akan mengisi potongan jamsostek ataupun potongan pinjaman apabila ada orang gudang yang ikut jamsostek maupun melakukan peminjaman kepada atasan SOEI ERNNY SUMENDAP dan setelah semua selesai saksi hitung maka saksi akan menuliskan nominal jumlah uang yang akan diterima oleh masing-masing orang gudang tersebut;

Halaman 14 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah saksi selesai melakukan rekap gaji masing-masing orang gudang dan memasukkan lembaran kedalam map maka saksi akan memberitahukan dan menyerahkan map-map karyawan kepada terdakwa bahwa saksi sudah selesai melakukan rekap gaji, dan oleh terdakwa yang akan menghitung jumlah gaji dengan mesin Tell dan selanjutnya meminta/mengambil uang gaji karyawan dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP;
- Bahwa PT. Wijaya Kombos Indah mempunyai file rekap data gaji orang gudang sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 karena daftar gaji tersebut disimpan dalam bentuk bendel per tahunnya oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP;
- Bahwa yang menjadi patokan saksi untuk melakukan rekap data gaji orang gudang tersebut adalah daftar absen yang diberikan oleh saksi NONTJE HONGO karena setiap orang gudang memiliki gaji yang berbeda dikarenakan adanya potongan jamsostek, BPJS, tidak masuk kerja full selama 6 hari ataupun potongan pinjaman sehingga di rekap secara manual setiap minggunya pada hari Sabtu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab sebagai yang mengurus pembayaran gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2023;
- Bahwa untuk mekanisme pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa ketika melakukan pengurusan pembayaran gaji orang gudang adalah sebagai berikut :
 - ✓ Saksi menerima data berupa kartu absen dari gudang dan melakukan rekap gaji, selesai melakukan rekap gaji masing-masing orang gudang dan memasukkan lembaran kedalam map maka saksi akan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi sudah selesai melakukan rekap gaji;
 - ✓ Kemudian terdakwa mengambil map tersebut dan melakukan penghitungan gaji dengan mesin TELL;
 - ✓ Kemudian oleh terdakwa meminta uang untuk pembayaran gaji orang gudang kepada SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK dan SOEI ERNNY SUMENDAP langsung memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan struk hasil penghitungan di mesin TELL oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Selanjutnya terdakwa akan memasukkan uang tersebut ke dalam masing-masing map milik orang gudang sesuai dengan jumlah nominal akhir yang seharusnya dibayarkan;
- ✓ Setelah selesai penghitungan dan dimasukkan ke dalam map, akan dilakukan penghitungan kembali oleh WELLY dan FERDINAND dan apabila sudah sesuai maka map yang sudah berisi uang gaji tersebut ditaruh di atas meja untuk dibagikan ke masing-masing orang gudang pada sekitar pukul 18.30 wita;
- ✓ Kemudian yang menyerahkan gaji tersebut kepada orang gudang adalah karyawan lain yang ditunjuk oleh SOEI ERNNY SUMENDAP;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penghitungan gaji orang gudang di mesin TELL hanya terdakwa dan yang membantu menghitung ulang uang yang seharusnya dibayarkan di dalam map dengan jumlah nominal didaftar upah adalah FERDINAND dan WELLY setelah uang dimasukkan oleh terdakwa di map karyawan;
- Bahwa hampir semua karyawan yang berada di toko mengetahui ketika terdakwa mengambil uang di SOEI ERNNY SUMENDAP untuk melakukan pembayaran gaji orang gudang dan itu dianggap hal yang biasa karena sudah menjadi rutinitas setiap minggunya dan terdakwa mengambil uang pada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP hanya untuk pembayaran gaji orang gudang;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut terdakwa JULIANA LANGKUDI sudah tidak bekerja lagi di PT. Wijaya Kombos Indah sejak tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa saksi baru mengetahui sejak adanya kejadian ternyata terdakwa melakukan penghitungan di mesin TELL apabila dilihat dari hasil struk hasil penjumlahan maka pada bagian jumlah item selalu dibuat buram agar tidak diketahui berapa kali yang bersangkutan memasukkan nominal gaji pada mesin TELL tersebut;
- Bahwa data jumlah gaji yang dimasukkan/dihitung oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah map karyawan gudang dan dibuat fiktif oleh terdakwa dengan cara melebihkan jumlah perhitungan gaji karyawan gudang pada mesin Tell;

Halaman 16 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Wijaya Kombos Indah tidak ada Audit keuangan secara resmi dilakukan oleh pihak luar, semuanya dilakukan dan dikelola oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP dimana dilaksanakan seperti perusahaan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

2 FERDINAND ROCHEFELLER PELENKAHU, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal SOEI ERNNY SUMENDAP yang merupakan atasan saksi di tempat saksi bekerja yaitu di PT. Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JULIANA LANGKUDI sejak masuk kerja di PT. Wijaya Kombos Indah pada tahun 2010 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Wijaya Kombos Indah sebagai sales penjualan yaitu melakukan penjualan bahan bangunan serta rutinitas setiap minggu yakni menghitung gaji orang gudang yang telah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga bertugas sebagai sales bersama dengan saksi bersama dengan beberapa teman lainnya dengan jumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan pada sekitar bulan Mei 2023, namun setelah dilakukan pemeriksaan keuangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sejak tahun 2019 hal tersebut saksi dengar dari SOEI ERNNY SUMENDAP dan sesama karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pembayaran gaji orang gudang dilakukan setiap hari sabtu setiap minggunya dimana terdakwa yang melakukan penghitungan gaji dengan menggunakan mesin Tell jumlah yang akan dibayar untuk pembayaran gaji;
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan perhitungan gaji dengan menggunakan di mesin TELL, selanjutnya terdakwa sendiri mengajukan struk Tell hasil penghitungan kepada SOEI ERNNY SUMENDAP dan kemudian SOEI ERNNY SUMENDAP memberikan uang tunai sesuai dengan jumlah yang ada pada struk tersebut kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memisahkan uang gaji tersebut dan dimasukkan ke dalam map sesuai nama masing-masing orang gudang, setelah itu terdakwa menyerahkan map tersebut kepada saksi dan WELLY untuk diperiksa kembali apakah uang yang ada di map masing-masing orang gudang sudah sesuai atau tidak;
- Bahwa apabila jumlah uang gaji sudah sesuai dengan gaji yang seharusnya diterima maka akan dihektet dan ditaruh di atas meja sambil menunggu waktu pembagian gaji sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa jika terdapat selisih pembayaran gaji orang gudang yang tidak sesuai maka saksi mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa untuk disesuaikan dengan data pada map masing-masing karyawan gudang;
- Bahwa untuk pembayaran gaji orang gudang setiap minggu di hari sabtu yang bisa mengambil uang hanya terdakwa sebagai kepercayaan dari SOEI ERNNY SUMENDAP;
- Bahwa setelah peristiwa saksi diinformasikan oleh SOEI ERNNY SUMENDAP dan melakukan penghitungan terkait pembayaran gaji orang gudang sejak tahun 2019 sampai dengan awal bulan Mei 2023 terdapat kerugian yang dialami oleh PT. Wijaya Kombos Indah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- Bahwa PT. Wijaya Kombos Indah tidak sebagaimana Perusahaan lain dimana semua aktifitas dan pengelolaan keuangan langsung dilaksanakan oleh SOEI ERNNY SUMENDAP sebagai pemilik dari PT.Wijaya Kombos Indah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar melakukan Penggelapan;

3 NONTJE HONGO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK yang adalah pemilik dan pengelola PT.Wijaya Kombos Indah dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa JULIANA LANGKUDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dimulainya kejadian tersebut yang saksi ketahui sekitar bulan Mei 2023 saat SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK mennginformasikan kepada

Halaman 18 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tentang penggelapan uang gaji karyawan gudang Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado;

- Bahwa sepengetahuan saksi objek penggelapan dalam jabatan tersebut adalah uang gaji orang gudang di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah sejak tahun 2014 dan saat ini menjabat sebagai admin di Gudang PT. Wijaya Kombos Indah dengan tugas dan tanggung jawab sehari – hari yaitu melakukan absen masuk terhadap karyawan gudang dan melakukan pendataan barang – barang masuk dan keluar;
- Bahwa saksi mengenal SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK sudah sejak lama yang adalah atasan di tempat saksi bekerja sedangkan terdakwa saksi kenal sejak tahun 2014 pada saat saksi masuk kerja di PT Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan namun saksi hanya mendengar dari para pekerja di Gudang bahwa terdakwa mengambil/menggandakan jumlah uang gaji karyawan dengan membuat data karyawan fiktif dengan menambahkan jumlah gaji karyawan yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa karyawan Gudang Kombos Indah Manado sekitar 79 orang namun sepengetahuan saksi bahwa karyawan Gudang sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini sekitar 85 sampai dengan 90 orang;
- Bahwa proses penerimaan karyawan Gudang Kombos Indah Manado yaitu karyawan baru tersebut hanya langsung memasukkan KTP dan surat lamaran melalui pimpinan setelah itu bisa langsung melakukan pekerjaan di gudang;
- Bahwa proses pembayaran gaji karyawan gudang PT Wijaya Kombos Indah, yaitu pada hari sabtu sekitar pukul 09.00 wita saksi akan mengirimkan foto buku absen karyawan gudang yang dibuat saksi kepada saksi VIVI (yang bertugas di Toko), apabila ada karyawan gudang yang akan menuju ke toko penjualan maka saksi akan menitipkan buku absen tersebut beserta kartu absen untuk diserahkan kepada VIVI untuk dilakukan pengecekan kembali, dan oleh saksi VIVI yang akan membuat rekapan gaji karyawan dan rekapan gaji karyawan diserahkan kepada terdakwa, kemudian sekitar

Halaman 19 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wita karyawan gudang akan menuju ke toko untuk mengambil gaji mereka masing-masing;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT Wijaya Kombos Indah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

4PREELY KARAENG, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan awal mula terjadinya peristiwa tersebut, sepengetahuan saksi sekitar bulan Mei 2023 sejak terdakwa JULIANA LANGKUDI diberhentikan dari tempat kerja dan untuk lokasi kejadian bertempat di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan adalah uang gaji karyawan gudang dan untuk jumlah kerugian ± Rp. 4.000.000.000,-;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan saat ini, dan saksi bekerja di bagian sales penjualan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal SOEI ERNNY SUMENDAP sejak tanggal 20 Oktober 2008 pada saat saksi bekerja di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado dimana SOEI ERNNY SUMENDAP adalah atasan saksi sedangkan dengan terdakwa saksi mengenal sekitar tahun 2009 sebagai rekan kerja sama-sama sebagai sales;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan penggelapan gaji orang gudang dan sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di bagian penjualan dan juga bertugas melakukan permintaan uang gaji orang gudang kepada SOEI ERNNY SUMENDAP setiap minggunya pada hari Sabtu;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah karyawan gudang sekitar 80-90 orang dan tidak sampai 100 orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mekanisme pembayaran gaji orang gudang adalah awalnya saksi VIVIE melakukan rekapan data daftar upah orang gudang Toko Wijaya Kombos Indah (data masuk berapa hari dan data ada potongan hutang atau tidak) kemudian setelah data tersebut telah direkap dan dimasukkan ke dalam masing-

Halaman 20 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



masing map milik karyawan gudang, selanjutnya setelah data selesai di rekap, data tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan penghitungan dengan menggunakan mesin Tell dan setelah mendapat jumlah total keseluruhan gaji dengan struk penghitungan dari mesin TELL tersebut, terdakwa serahkan kepada SOEI ERNNY SUMENDAP dan oleh SOEI ERNNY SUMENDAP diserahkan jumlah uang sesuai dengan struk kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan uang di map masing-masing orang gudang dan setelah selesai dimasukkan di dalam map selanjutnya WELLY dan FERDINAND melakukan penghitungan kembali dan setelah sesuai akan di hektek dan selanjutnya ditaruh di meja sales untuk diserahkan kepada orang gudang;
- Bahwa yang menyerahkan gaji kepada orang gudang adalah saksi dan ROBERT;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembayaran gaji tersebut karena saksi bersama-sama ada di kantor PT.Wijaya Kombos Indah saat terdakwa melakukan perhitungan dengan menggunakan mesin Tell, mengambil uang gaji dari SOEI ERNNY SUMENDAP;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2023 terdakwa sudah tidak bekerja di Toko Wijaya Kombos Indah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

5 STEVI TUMUWO, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan awal mula terjadinya peristiwa tersebut, sepengetahuan saksi sekitar bulan Mei 2023 sejak terdakwa JULIANA LANGKUDI diberhentikan dari tempat kerja dan untuk lokasi kejadian bertempat di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan adalah uang gaji karyawan gudang dan untuk jumlah kerugian ± Rp. 4.000.000.000,-;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan saat ini, dan saksi bekerja di bagian sales penjualan bersama dengan terdakwa;

Halaman 21 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal SOEI ERNNY SUMENDAP sejak tanggal 20 Oktober 2008 pada saat saksi bekerja di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado dimana SOEI ERNNY SUMENDAP adalah atasan saksi sedangkan dengan terdakwa saksi mengenal sekitar tahun 2009 sebagai rekan kerja sama-sama sebagai sales;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan penggelapan gaji orang gudang dan sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di bagian penjualan dan juga bertugas melakukan permintaan uang gaji orang gudang kepada SOEI ERNNY SUMENDAP setiap minggunya pada hari Sabtu;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah karyawan gudang sekitar 80-90 orang dan tidak sampai 100 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mekanisme pembayaran gaji orang gudang adalah awalnya saksi VIVIE melakukan rekapan data daftar upah orang gudang Toko Wijaya Kombos Indah (data masuk berapa hari dan data ada potongan hutang atau tidak) kemudian setelah data tersebut telah direkap dan dimasukkan ke dalam masing-masing map milik karyawan gudang, selanjutnya setelah data selesai di rekap, data tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan penghitungan dengan menggunakan mesin Tell dan setelah mendapat jumlah total keseluruhan gaji dengan struk penghitungan dari mesin TELL tersebut, terdakwa serahkan kepada SOEI ERNNY SUMENDAP dan oleh SOEI ERNNY SUMENDAP diserahkan jumlah uang sesuai dengan struk kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan uang di map masing-masing orang gudang dan setelah selesai dimasukkan di dalam map selanjutnya WELLY dan FERDINAND melakukan penghitungan kembali dan setelah sesuai akan di hekter dan selanjutnya ditaruh di meja sales untuk diserahkan kepada orang gudang;
- Bahwa yang menyerahkan gaji kepada orang gudang adalah saksi dan ROBERT;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembayaran gaji tersebut karena saksi bersama-sama ada di kantor PT.Wijaya Kombos Indah saat terdakwa melakukan perhitungan dengan menggunakan mesin Tell, mengambil uang gaji dari SOEI ERNNY SUMENDAP;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2023 terdakwa sudah tidak bekerja di Toko Wijaya Kombos Indah;

Halaman 22 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

6 ANWAR TAKAWAIANG, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT Wijaya Kombos Indah sejak tanggal 6 Januari 2004, dimana tugas dan tanggung jawab saksi pada awal kerja di PT Wijaya Kombos Indah adalah sebagai buruh pikul bahan bangunan dan kemudian pada tahun 2006 saksi sebagai sopir kontainer sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tahu/kenal dengan terdakwa JULIANA LANGKUDI yang bertugas sebagai sales penjualan dengan melayani pemesanan bahan bangunan dari pembeli, dan juga ada tugas lain dari terdakwa yaitu menghitung gaji karyawan khusus orang gudang yang menerima gaji setiap minggunya;
- Bahwa benar saksi menerima gaji setiap minggunya pada hari Sabtu sekitar pukul 18.00 s/d 19.00 wita yang bertempat di Toko PT Wijaya Kombos Indah, dimana gaji setiap minggunya diserahkan oleh lelaki ROBERT dan lelaki HEIDY, dimana gaji telah diisi di dalam map dan uang tersebut telah di heker di dalam amplop dan di dalam map ada jumlah besaran gaji yang diterima setiap minggunya, jika uang tersebut telah sesuai dengan jumlah pembayaran gaji kemudian saksi menandatangani penerimaan gaji tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah karyawan yang menerima gaji setiap minggunya di PT Wijaya Kombos Indah dan besaran jumlah gaji yang diterima setiap minggunya oleh Karyawan Gudang berbeda dilihat dari lama bekerja di PT Wijaya Kombos Indah, namun sepengetahuan saksi jumlah karyawan gudang antara 80-90 orang;
- Bahwa pada saat saksi menerima gaji setiap minggunya tidak pernah terjadi kesalahan di dalam pembayaran gaji tersebut, saksi tidak mengetahui apabila ada karyawan gudang yang pernah komplain terkait dengan pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan struk gaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya terdakwa yang diberikan kepercayaan untuk menghitung gaji karyawan gudang PT Wijaya Kombos Indah ;

Halaman 23 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa berhenti bekerja di PT Wijaya Kombos Indah pada bulan Mei 2023 karena telah mengambil uang perusahaan PT Wijaya Kombos Indah, dan itu disampaikan oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP Alias CI PEK sebagai pemilik toko bahan bangunan PT.Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa di PT Wijaya Kombos Indah tersebut, saksi hanya mendengar dari sesama karyawan dan informasi dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP Alias CI PEK bahwa penggelapan uang gaji karyawan sejumlah Rp. 4 Miliar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

7RUSLI AMBAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi SOEI ERNNY SUMENDAP Alias CI PEK sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah JULIANA LANGKUDI Alias YULI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, setahu saksi yang terkait penggelapan uang gaji karyawan gudang Toko Bahan Bangunan PT.Wijaya Kombos Indah Manado, namun untuk jumlah kerugian saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP Alias CI PEK yang adalah pemilik dari PT.Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado sejak 1988 sebagai sopir Peti Kemas;
- Bahwa saksi mengenal SOEI ERNNY SUMENDAP Alias CI PEK sejak lama sebelum saksi bekerja di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado karena sebelumnya saksi sering mengantar barang untuk SOEI ERNNY SUMENDAP Alias CI PEK, sedangkan dengan terdakwa, saksi kenal sejak tahun 2009 ketika yang bersangkutan bekerja di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado;
- Bahwa karyawan dari Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah yang bekerja di gudang sekitar 80-90 orang;

Halaman 24 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran gaji yang saksi terima adalah sebagai berikut :
 - Saksi menerima amplop yang berisikan uang dengan jumlah yang sesuai data masuk kantor selama satu minggu pada setiap hari sabtu;
 - Saksi menerima amplop dari ROBERT atau HEIDY dan sepengetahuan saksi uang gaji yang saksi terima adalah uang yang dimintakan terdakwa kepada SOEI ERNNY SUMENDAP;
 - Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perhitungan gaji karyawan gudang adalah terdakwa dimana sebelumnya saksi dan karyawan gudang untuk mekanisme pembayaran gaji berdasarkan kehadiran dibuktikan dengan kartu hadir yang dibuat oleh saksi NONJTJE HONGO dan rekapan dari kehadiran dibuat oleh saksi VIVI dan rekapan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk di total untuk meminta jumlah gaji kepada SOEI ERNNY SUMENDAP;
- Bahwa gaji saksi sebesar Rp.200.000.- /hari dan diterima setiap pada hari sabtu tiap minggu;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah menerima gaji lebih dari hitungan dan selalu sesuai dengan data yang ada;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap hari sabtu pukul 18:00 wita di toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Toko Wijaya Kombos Indah saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Tidak tahu keterangan saksi, gaji saksi perminggu sejumlah Rp.1.700.000.-;

8 LAURAH TENOCH, saksi tambahan diluar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anak mantu dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK yang adalah pemilik sekaligus pimpinan PT. Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK di PT. Wijaya Kombos Indah yang adalah toko bahan bangunan;

Halaman 25 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugaskan untuk membantu pekerjaan di toko seperti melakukan penjualan, menerima uang penjualan dan juga mengawasi proses lainnya di toko dan digudang PT. Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa juga salah satu yang bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah dan bertugas sebagai sales penjualan bersama dengan beberapa karyawan lainnya kurang lebih 10 orang;
- Bahwa selain sebagai sales, Terdakwa juga ditugaskan oleh pemilik PT. Wijaya Kombos Indah saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK, untuk melakukan penghitungan dan pembayaran gaji karyawan Gudang;
- Bahwa karyawan Gudang berjumlah 80-90 orang dan lokasi Gudang terpisah dari Toko namun tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi tahu persis jumlah karyawan Gudang, karena saksi juga sering datang ke Gudang untuk mengawasi/mengecek dan jumlah buruh/karyawan Gudang 80-90 orang;
- Bahwa karyawan Gudang untuk gaji dibayarkan setiap hari Sabtu setiap minggunya;
- Bahwa sampai terjadinya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, bermula pada sekitar bulan Mei 2023, saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK merasa curiga terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas, dan saat perhitungan gaji karyawan gudang oleh SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK merasa ada kejanggalan dimana saat itu banyak yang tidak masuk karena sudah menjelang lebaran tapi permintaan gaji Gudang masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya dimana karyawan full masuk kerja;
- Bahwa kemudian saksi ditugaskan untuk mengecek rekapan kehadiran, rekapan gaji dan struk Tell yang dibuat oleh terdakwa untuk meminta uang gaji, dan saksi bersama dengan saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK mendapatkan selisih pembayaran gaji karyawan Gudang, dimana selisih tersebut yang ditemukan adalah jumlah karyawan Gudang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran gaji yang dihitung oleh terdakwa pada mesin Tell, dimana terdapat nominal gaji karyawan yang dilebihkan atau ada perhitungan gaji pada mesin Tell yang diulang (dibuat fiktif) oleh terdakwa dengan menambahkan gaji karyawan yang sebenarnya tidak ada map gajinya;

Halaman 26 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran gaji karyawan gudang dengan proses, setiap karyawan memasukan kartu absen setiap hari melalui saksi NONTJE HONGO, selanjutnya oleh saksi NONTJE HONGO akan menyerahkan kartu absen tersebut kepada saksi VIVI dan saksi VIVI akan merekap gaji karyawan dengan rincian yang telah dibuat masing-masing Jumlah Gaji, Potongan Hutang, Bonus, BPJS, dan jumlah bersih gaji yang akan diterima yang dimasukkan pada masing-masing map karyawan Gudang;
- Bahwa setelah itu oleh saksi VIVI akan menyerahkan map karyawan Gudang kepada terdakwa dan oleh terdakwa akan menghitung jumlah gaji karyawan dengan mesin Tell dan selanjutnya jumlah total gaji karyawan yang dibuat oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK sejumlah yang tertera pada Tell Struk yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK, terdakwa memasukkan uang ke dalam masing-masing map nama karyawan Gudang dan kemudian oleh saksi FERDINAND dan saksi WELLY mengitung ulang uang yang dimasukkan terdakwa di dalam map untuk mencocokkan jumlah uang gaji yang akan diterima oleh masing-masing karyawan gudang yang tertera dalam map gaji;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memasukan jumlah gaji karyawan yang seharusnya gaji karyawan tersebut tidak ada mapnya dengan total gaji yang dilebihkan atau dibuat fiktif dan kelebihan uang gaji karyawan tersebut diambil oleh terdakwa dan setelah dilakukan perhitungan terhadap Tell Struk yang dibuat oleh terdakwa, diperoleh data bahwa setiap minggunya terdakwa melebihi data gaji karyawan antara 10 – 15 juta rupiah sehingga total sejak tahun 2019 sampai bulan Mei tahun 2023 hampir sejumlah Rp.4 Miliar rupiah;
- Bahwa setelah terdakwa dikeluarkan karena kasus penggelapan uang PT. Wijaya Kombos Indah dan dilaporkan ke pihak Kepolisian, saat membuka rekaman CCTV melihat bahwa terdakwa saat melakukan penghitungan dengan mesin Tell menekan lebih dari sekali, padahal seharusnya Tell ditekan berdasarkan map, dimana masing-masing map karyawan yang berisi data rekapan gaji itu dihitung oleh

Halaman 27 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan mesin Tell untuk mendapatkan jumlah total gaji yang akan diminta kepada saksi saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK;

- Bahwa selain itu dalam rekaman CCTV terlihat terdakwa memindahkan sejumlah uang ke bawah meja kerja terdakwa, dimana tumpukan uang gaji lain yang diambil dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK ada di atas meja saat terdakwa memasukkan uang gaji ke masing-masing map;
- Bahwa PT. Wijaya Kombos Indah dikelola secara kekeluargaan dimana pemilik sekaligus yang melakukan pengelolaan kegiatan Perusahaan (jual beli dan lainnya) dilakukan secara kekeluargaan termasuk saksi sendiri dan orang tua menantu saksi, saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK;
- Bahwa setelah kejadian pada bulan Mei 2023, pembayaran gaji terhadap karyawan Gudang tidak melebihi dari jumlah saat terdakwa melaksanakan tugas perhitungan gaji dimana rata-rata gaji tidak lebih dari 80 an juta rupiah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yaitu:

1. FERRY ALEXANDER TULUNG, S.E.AK.CA, Ahli dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai Ahli dilengkapi dengan Surat tugas dari kantor saksi dengan nomor surat tugas No 005/KJA-FAT/ST/Juli/2023, tanggal 21 Juli 2023;
 - Bahwa Riwayat pendidikan khusus Ahli:
 - Sertifikat Diklat Akuntan tahun 1996 di Jakarta dengan gelar AK (Akuntan) yang terdaftar dalam Register Negara;
 - Sertifikat Akuntan tahun 2014 di Jakarta mendapatkan gelar CA (Chartered Accountant);
 - Sertifikat Akutan tahun 2019 di Jakarta mendapatkan gelar Asean CPA.
 - Riwayat Pekerjaan:
 - Tahun 1996 s/d 1998 sebagai Staff Verifikator Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Danamon Kantor Pusat);

Halaman 28 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1998 s/d 1999 sebagai Head Internal Audit dan Investigator pada PT Massindo Sinar Pratama Manado;
- Tahun 2004 s/d 2018 sebagai Regional AFA Manager Massindo Group membawahi Divisi Accounting, Finance dan Tax dan ex officio Investigator;
- Tahun 2017 s/d sekarang sebagai pimpinan Kantor Jasa Akuntan Ferry Alexander Tulung;
- Tahun 2022 sebagai Direktur Executive Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Utara.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada:
 - ✓ Tahun 1999 sebagai Auditor pada kasus Penipuan dan Penggelapan Karyawan di Polsek Tuminting;
 - ✓ Tahun 2007 sebagai Investigator pada kasus Penipuan dan Penggelapan oleh Pelanggan PT Massindo Sinar Pratama di Polres Manado;
 - ✓ Tahun 2010 sebagai Investigator pada kasus Penipuan dan Penggelapan oleh Salesman PT Massindo Sinar Pratama di Polsek Tuminting;
 - ✓ Tahun 2014 sebagai Investigator pada kasus Penipuan dan Penggelapan oleh Staff Project Massindo Group di Polres Manado;
 - ✓ Tahun 2016 sebagai Investigator pada kasus Penipuan dan Penggelapan oleh Kasir dan Staff Operasi PT Massindo Unggul Timur Palu, di Polres Palu;
 - ✓ Tahun 2016 sebagai Investigator pada kasus Penipuan dan Penggelapan oleh Kolektor PT Massindo Sinar Pratama Cabang Ambon di Polres Ambon;
 - ✓ Tahun 2016 sebagai Saksi Ahli pada Kasus Penipuan dan Penggelapan oleh kasir dan staff operasi PT Massindo Unggul Timur Palu di Pengadilan Negeri Palu;
 - ✓ Tahun 2021 sebagai Saksi Ahli pada kasus Gugatan Perdata dari Nasabah (Deposan) melawan Bank Sulut Go di Pengadilan Negeri Manado;
 - ✓ Tahun 2022 sebagai Saksi Ahli pada kasus Gugatan Perdata dari Nasabah (pemegang polis asuransi) melawan PT Panin Dai-Ichi Life di Pengadilan Negeri Manado;

Halaman 29 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Akuntan secara umum adalah menjadi Agent Of Trust atau penjaga kepercayaan terhadap laporan keuangan agar tidak bias dan kredible;
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan keuangan pada PT.Wijaya Kombos Indah melalui Polda Sulut atas laporan Fraud terhadap pembayaran gaji karyawan Gudang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada PT. Wijaya Kombos Indah didapatkan hasil:

- Bahwa metode pembayaran gaji bagian gudang perusahaan adalah Cash Basis;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap minggu dengan 2 tahap yaitu:

- Kartu-kartu pembayaran gaji yang telah diisi jumlah/nominal yang akan diterima masing-masing karyawan dibuat oleh staff VIVI kemudian diserahkan kepada pembuat Tell struk Staff Yuli (terdakwa);
- Staff Yuli (terdakwa) mencetak Tell struk berisi nominal uang dan meminta uang tunai dari owner kemudian uang dimasukkan ke dalam amplop dan map masing-masing karyawan selanjutnya dibayarkan oleh staff lain ke masing-masing karyawan berdasarkan jumlah yang tercantum dalam kartu pembayaran gaji karyawan yang dibuat oleh staff personalia. Kartu Pembayaran Gaji ini juga berfungsi sebagai tanda terima uang masing-masing karyawan;

Halaman 30 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa struktur pengendalian intern dalam proses pembayaran gaji karyawan gudang masih lemah karena proses permintaan dana dari staff ke owner hanya menggunakan Tell struk mesin hitung tanpa ada rekapan/daftar perhitungan gaji yang menunjukkan detail nama karyawan dan jumlah nominal gaji masing-masing karyawan;
- Bahwa perusahaan tidak membuat rekapan kas harian karena bukti Tell struk juga sekaligus sebagai bukti kas keluar dan sebagai tanda terima uang dari Owner kepada staff yang melakukan penghitungan Tell struk (terdakwa) untuk dibayarkan kepada para karyawan;
- Bahwa selama periode 1 Januari 2019 s.d 31 Mei 2023 menunjukkan catatan pembayaran gaji bagian gudang secara tunai dari kas perusahaan sejumlah Rp. 20.215.593.250 (Dua puluh milyar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pengujian dan verifikasi terhadap daftar perhitungan gaji masing-masing karyawan selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 yang menunjukan jumlah uang yang diterima oleh seluruh karyawan selama periode tersebut adalah sejumlah Rp 16.269.263.700 (Enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa setelah dibandingkan antara rekapan Tell struk pengeluaran uang tunai dari Owner kepada Staff (terdakwa) yang membuat Tell struk biaya gaji menerima uang gaji karyawan) dan rekapan kartu pembayaran gaji seluruh karyawan selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 terdapat selisih jumlah sebesar Rp 3.946.329.550 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh

Halaman 31 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa prosedur alternative pengecekan yang telah dilakukan perusahaan yaitu membandingkan antara Tell struk pengeluaran kas untuk biaya gaji mingguan dan rekapan kartu pembayaran gaji karyawan periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 sudah tepat, dan telah dilakukan pemeriksaan dan melihat bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan kecocokan jumlah dan tanggal transaksi membuktikan transaksi tersebut adalah benar dan terjadi;
- Bahwa dalam melakukan audit, Ahli hanya menggunakan laporan keuangan pembayaran gaji karyawan gudang dari PT. Wijaya Kombos Indah dan bukti struk hasil penghitungan pada mesin Tell yang dilakukan oleh JULIANA LANGKUDI (terdakwa), karena untuk PT. Wijaya Kombos Indah tidak membuat laporan rekapan kas harian;
- Bahwa Ahli menjelaskan terjadi *Fraudulent Disbursement* (Fraud dalam Pengeluaran Biaya) oleh pembuat laporan Tell struk gaji mingguan dengan cara *Payroll Scheme* yaitu jumlah gaji yang dilaporkan dalam Tell struk dibuat lebih besar dari pada gaji yang sebenarnya dibayarkan kepada karyawan atau adanya permintaan gaji fiktif dalam Tell struk yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah data karyawan yang seharusnya menerima gaji;
- Bahwa fraud yang terjadi mengakibatkan kerugian Perusahaan PT.Wijaya Kombos Indah sebesar Rp. 3.946.329.000.-;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya di penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah sejak tahun sejak tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan dan tugas terdakwa adalah menjual produk bahan bangunan kepada pelanggan dan terdakwa juga ditunjuk oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK yang

Halaman 32 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik sekaligus pimpinan PT. Wijaya Kombos Indah untuk mengurus gaji karyawan Gudang;

- Bahwa gaji terdakwa di PT. Wijaya Kombos Indah sebesar Rp.6 juta/bulan;
- Bahwa Terdakwa juga diperintahkan untuk mengurus gaji buruh.karyawan gudang oleh SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK;
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah adalah sebagai berikut:
 - Pertama saksi VIVI merekap daftar gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah. Data yang dimaksud adalah data kehadiran orang gudang dan data pemotongan hutang atau tidak dengan rincian total yang akan diterima oleh masing-masing buruh di Gudang, dimana sebelumnya rekapan data diperoleh dari kartu absen kehadiran masing-masing buruh yang diserahkan oleh saksi NONTJE HONGO;
 - Selanjutnya data yang sudah direkap tersebut dimasukkan ke dalam masing-masing map bertuliskan nama orang gudang sehingga sudah ada nominal gaji yang akan diterima oleh masing-masing orang gudang.
 - Selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan kembali dengan menggunakan mesin hitung TELL, dan setelah mendapat jumlah total keseluruhan gaji orang gudang yang harus dibayarkan dengan struk yang keluar dari mesin TELL maka terdakwa akan meminta uang berdasarkan perhitungan yang terdakwa lakukan di mesin TELL kepada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK;
 - Kemudian saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK memberikan uang kepada terdakwa dengan melihat hasil total penjumlahan pada struk penghitungan mesin TELL yang dibuat oleh terdakwa;
 - Setelah itu terdakwa memisahkan uang gaji tersebut untuk dimasukan ke dalam masing-masing map sesuai nama orang gudang yang sesuai dengan rekap data yang diberikan oleh saksi VIVI;
 - Setelah selesai penghitungan dan dimasukkan ke dalam map, akan dilakukan penghitungan kembali oleh saksi WELLY dan saksi FERDINAND dan apabila sudah sesuai maka map yang sudah berisi uang gaji tersebut diberikan kembali kepada petugas yang akan diserahkan kepada orang Gudang;

Halaman 33 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran gaji orang gudang dilakukan setiap hari sabtu diman gaji orang gudang dibayar per minggu dan terdakwa meminta uang kepada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK pada setiap hari Sabtu setiap minggunya setelah selesai melakukan penghitungan di mesin TELL;
- Bahwa untuk melakukan perhitungan gaji buruh Gudang dengan mesin Tell dilakukan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa tidak pernah terjadi error system pada saat terdakwa melakukan penghitungan gaji orang gudang pada mesin TELL tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima penerimaan uang dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK dengan terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK untuk pembayaran gaji orang gudang tidak pernah lebih atau kurang, selalu sesuai dengan penghitungan yang terdakwa lakukan di mesin TELL, karena setelah menerima uang tersebut terdakwa melakukan penghitungan kembali uang yang terdakwa terima menggunakan mesin hitung dan terdakwa juga hitung manual;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menghitung dan meminta uang kecil (nominal kecil) kepada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK agar memudahkan membagi uang gaji dengan memasukkan ke dalam map masing-masing buruh Gudang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa jumlah orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah sekitar 80-an atau 90-an kadang mencapai 100 karena setiap minggunya orang gudang yang menerima gaji berbeda jumlahnya;
- Bahwa jumlah gaji orang Gudang berbeda-beda tergantung jumlah yang hadir dan rekapan yang diserahkan;
- Bahwa terdakwa pernah menerima hadiah undian BRI satu unit mobil Mobilio tahun 2021 dimana hadiah undian tersebut atas nama suami saksi HENDRA;
- Bahwa suami terdakwa bekerja sebagai juru parkir di supermarket Fresh Mart Wonasa dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa pada struk Tell yang dibuat oleh terdakwa memuat nominal angka gaji dan jumlah total gaji yang akan diminta kepada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK serta jumlah berapa kali yang di Tell dalam struk tersebut;

Halaman 34 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang memberikan warna (stabilo) pada setiap Tell Struk, sampai dengan Jumlah total uang yang telah di Tell dan jumlah berapa kali Tell yang dilakukan sesuai dengan map jumlah buruh Gudang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghapus atau mengaburkan angka-angka yang ada pada struk Tell yang dibuat, karena semua Tell struk terdakwa serahkan kepada saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK pada saat menerima uang untuk pembayaran gaji ;
- Bahwa selama terdakwa bekerja tidak ada audit keuangan dari luar semuanya dilakukan oleh saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK karena PT. Wijaya Kombos Indah Perusahaan yang dikelola secara keluarga;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah, tidak pernah ada masalah dan pimpinan tidak pernah marah-marah atau tidak baik dengan terdakwa;
- Bahwa pada rekaman CCTV yang diperlihatkan terdakwa tidak membenarkan karena posisi uang yang terlihat dalam rekaman CCTV terdakwa pinggirkan bukan menaruh ke bagian bawah meja terdakwa;
- Bahwa pada rekaman CCTV yang diperlihatkan terdakwa tidak membenarkan melakukan Tell lebih dari sekali untuk setiap kali map yang terdakwa masukan jumlah nominalnya ke mesin Tell, dimana satu map gaji buruh terdakwa Tell satu kali;
- Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak melakukan apapun sebagaimana tuduhan dari saksi SOEI ERNNY SUMENDAP alias CI PEK;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi A de Charge (meringankan) sebanyak 1 (satu) orang, yaitu:

1. HENDRA, tidak sumpah/berjanji karena ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu suami Terdakwa, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi dengan terdakwa menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir di daerah Wonasa (Fresh Mart Store) dengan mendapat uang dari parkir yang tidak menentu;

Halaman 35 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah yang bergerak pada usaha penjualan bahan bangunan;
- Bahwa gaji Terdakwa di PT. Wijaya Kombos Indah sebesar Rp. 6 juta/bulan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tinggal satu rumah di daerah Kombos bersama dengan keluarga yang lain;
- Bahwa rumah yang ditinggal adalah milik keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil Honda Mobilio yang diperoleh dari hadiah undian Bank BRI pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dikeluarkan dari PT. Wijaya Kombos Indah karena dituduh melakukan penggelapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2019 (bulan Januari s/d Desember 2019);
- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2020 (bulan Januari s/d Desember 2020);
- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2021 (bulan Januari s/d Desember 2021);
- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2022 (bulan Januari s/d Desember 2022);
- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2023 (bulan Januari s/d Mei 2023);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Ahli dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah sejak tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023, tidak ada surat pengangkatan kerja, secara resmi untuk terdakwa ketika mulai bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah namun terdapat surat lamaran kerja dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan dan tugas terdakwa adalah menjual produk bahan bangunan kepada pelanggan dan terdakwa juga ditunjuk oleh saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek yang adalah pemilik sekaligus pimpinan PT. Wijaya Kombos Indah untuk mengurus gaji karyawan Gudang yaitu dengan cara menghitung gaji orang gudang pada

Halaman 36 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hitung yaitu mesin Tell yang mana gaji tersebut harus diberikan kepada orang gudang diberikan per minggu setiap hari Sabtu;

- Bahwa Terdakwa mengurus gaji karyawan gudang sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa gaji terdakwa di PT. Wijaya Kombos Indah sebesar Rp.6 juta/bulan;
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah adalah sebagai berikut: Pertama saksi VIVI merekap daftar gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah. Data yang dimaksud adalah data kehadiran orang gudang dan data pemotongan hutang atau tidak dengan rincian total yang akan diterima oleh masing-masing buruh di Gudang, dimana sebelumnya rekapan data diperoleh dari kartu absen kehadiran masing-masing buruh yang diserahkan oleh saksi Nontje Hongo. Selanjutnya data yang sudah direkap tersebut dimasukkan ke dalam masing-masing map bertuliskan nama orang gudang sehingga sudah ada nominal gaji yang akan diterima oleh masing-masing orang gudang. Selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan kembali dengan menggunakan mesin hitung TELL, dan setelah mendapat jumlah total keseluruhan gaji orang gudang yang harus dibayarkan dengan struk yang keluar dari mesin TELL maka terdakwa akan meminta uang berdasarkan perhitungan yang terdakwa lakukan di mesin TELL kepada saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek. Kemudian saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek memberikan uang kepada terdakwa dengan melihat hasil total penjumlahan pada struk penghitungan mesin TELL yang dibuat oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memisahkan uang gaji tersebut untuk dimasukan ke dalam masing-masing map sesuai nama orang gudang yang sesuai dengan rekap data yang diberikan oleh saksi Vivi, dan setelah selesai penghitungan dan dimasukkan ke dalam map, akan dilakukan penghitungan kembali oleh saksi Welly dan saksi Ferdinand dan apabila sudah sesuai maka map yang sudah berisi uang gaji tersebut diberikan kembali kepada petugas yang akan diserahkan kepada orang Gudang;
- Bahwa tidak pernah terjadi error system pada saat terdakwa melakukan penghitungan gaji orang gudang pada mesin TELL tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima penerimaan uang dari saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek dengan Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek untuk pembayaran gaji orang gudang tidak pernah lebih atau kurang,

Halaman 37 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu sesuai dengan penghitungan yang terdakwa lakukan di mesin TELL, karena setelah menerima uang tersebut terdakwa melakukan penghitungan kembali uang yang terdakwa terima menggunakan mesin hitung dan terdakwa juga hitung manual;

- Bahwa jumlah orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah sekitar 80-an atau 90-an kadang mencapai 100 karena setiap minggunya orang gudang yang menerima gaji berbeda jumlahnya dimana jumlah gaji orang Gudang berbeda-beda tergantung jumlah yang hadir dan rekapan yang diserahkan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima hadiah undian BRI satu unit mobil Mobilio tahun 2021 dimana hadiah undian tersebut atas nama suami Terdakwa bernama Hendra (saksi Hendra) dan suami terdakwa bekerja sebagai juru parkir di supermarket Fresh Mart Wonasa dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa pada struk Tell yang dibuat oleh terdakwa memuat nominal angka gaji dan jumlah total gaji yang akan diminta kepada saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek serta jumlah berapa kali yang di Tell dalam struk tersebut;
- Bahwa terdakwa yang memberikan warna (stabilo) pada setiap Tell Struk, sampai dengan jumlah total uang yang telah di Tell dan jumlah berapa kali Tell yang dilakukan sesuai dengan map jumlah buruh Gudang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghapus atau mengaburkan angka-angka yang ada pada struk Tell yang dibuat, karena semua Tell struk terdakwa serahkan kepada saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek pada saat menerima uang untuk pembayaran gaji;
- Bahwa tidak ada audit keuangan dari luar semuanya dilakukan oleh saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek karena PT. Wijaya Kombos Indah Perusahaan yang dikelola secara keluarga;
- Bahwa pada rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa tidak membenarkan karena posisi uang yang terlihat dalam rekaman CCTV terdakwa pinggirkan bukan menaruh ke bagian bawah meja terdakwa, dan juga Terdakwa tidak membenarkan melakukan Tell lebih dari sekali untuk setiap kali map yang terdakwa masukan jumlah nominalnya ke mesin Tell, dimana satu map gaji buruh terdakwa Tell satu kali;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak melakukan apapun sebagaimana tuduhan dari saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek;

Halaman 38 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Soei Ernny Sumendap bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di PT. Wijaya Kombos Indah dan terjadi pada sekitar tahun 2019 namun saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Mei 2023 ketika terdakwa tidak masuk kerja dan tidak adanya alasan yang jelas mengapa terdakwa tidak masuk kerja, saksi Soei Ernny Sumendap menaruh kecurigaan karena yang bersangkutan mulai menunjukkan sikap yang lain seperti gaya berpakaian dan lainnya sehingga saksi Soei Ernny Sumendap mulai mengecek bukti pembayaran gaji orang gudang yang dihitung menggunakan mesin Tell dimana hal tersebut menjadi tugas terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Soei Ernny Sumendap mulai mengecek pembayaran gaji orang gudang yang dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2023 dan saksi Soei Ernny Sumendap mendapati adanya selisih gaji yang dibayarkan sebesar Rp. 31.563.300 sedangkan struk Tell yang dihitung oleh terdakwa sebesar Rp. 106.181.000 sementara gaji orang gudang yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 74.617.700;
- Bahwa setelah saksi Soei Ernny Sumendap mengetahui kejadian tersebut, maka saksi Soei Ernny Sumendap langsung melakukan pengecekan pembayaran gaji orang gudang dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 dan terdapat selisih uang sebesar Rp. 475.949.550, kemudian saksi Soei Ernny Sumendap langsung mengecek CCTV dan ternyata benar pada tanggal 6 Mei 2023 terdakwa terlihat memasukkan uang kedalam tasnya saat yang bersangkutan sedang memasukan gaji orang gudang ke dalam map;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 wita ketika terdakwa akan istirahat makan siang, saksi Soei Ernny Sumendap memanggil terdakwa ke ruangan kerja saksi Soei Ernny Sumendap dan mengonfirmasi terkait selisih pembayaran gaji orang gudang antara struk penghitungan pada mesin TELL dengan jumlah gaji yang seharusnya dibayarkan mulai bulan Januari sampai bulan Mei 2023, dimana pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut namun pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang tersebut dan saksi Soei Ernny Sumendap juga langsung memberhentikan terdakwa dari pekerjaannya;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, ketika saksi Soei Ernny Sumendap membersihkan meja kerja milik terdakwa, saksi Soei Ernny Sumendap

Halaman 39 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bukti setoran Bank BRI tanggal 19 Agustus 2019 senilai Rp. 17.000.000,- yang dikirim ke rekening atas nama JULIANA LANGKUDI dengan Nomor Rekening 7761-01-005601-53-7;

- Bahwa selanjutnya saksi Soei Ernny Sumendap melakukan pengecekan ulang pembayaran gaji orang gudang pada saat dilaksanakan/dipegang oleh terdakwa sejak tahun 2018 dan mulai bulan Januari tahun 2019 terdakwa mulai melakukan perbuatan curang dengan cara menambahkan nominal gaji fiktif yang tidak sesuai dengan jumlah orang yang bekerja di gudang pada saat melakukan penghitungan di mesin Tell;
- Bahwa selisih uang dari pembayaran gaji orang gudang yang diambil oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 :
 - Tahun 2019 = Rp. 524.703.000
 - Tahun 2020 = Rp. 602.697.750
 - Tahun 2021 = Rp. 1.062.686.400
 - Tahun 2022 = Rp. 1.385.510.600
 - Tahun 2023 = Rp. 475.949.550

Sehingga total uang yang diambil/digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.051.547.300.-

- Bahwa selama terdakwa bekerja di Perusahaan saksi Soei Ernny Sumendap tidak ada hal yang mencurigakan dan hubungan saksi Soei Ernny Sumendap dengan terdakwa dan karyawan lainnya baik;
- Bahwa menurut saksi Viviene Ervina Ellen Leleh, bahwa hampir semua karyawan yang berada di toko mengetahui ketika terdakwa mengambil uang di Soei Ernny Sumendap untuk melakukan pembayaran gaji orang gudang dan itu dianggap hal yang biasa karena sudah menjadi rutinitas setiap minggunya dan terdakwa mengambil uang pada saksi Soei Ernny Sumendap hanya untuk pembayaran gaji orang gudang;
- Bahwa saksi baru mengetahui sejak adanya kejadian ternyata terdakwa melakukan penghitungan di mesin TELL apabila dilihat dari hasil struk hasil penjumlahan maka pada bagian jumlah item selalu dibuat buram agar tidak diketahui berapa kali yang bersangkutan memasukkan nominal gaji pada mesin TELL tersebut;
- Bahwa menurut saksi Ferdinand Rochefeller Pelenkahu bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan pada sekitar bulan Mei 2023, namun setelah dilakukan pemeriksaan keuangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut

Halaman 40 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2019 hal tersebut saksi dengar dari saksi Soei Ernny Sumendap dan sesama karyawan;

- Bahwa jika terdapat selisih pembayaran gaji orang gudang yang tidak sesuai maka saksi mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa untuk disesuaikan dengan data pada map masing-masing karyawan gudang;
- Bahwa setelah peristiwa saksi diinformasikan oleh Soei Ernny Sumendap dan melakukan penghitungan terkait pembayaran gaji orang gudang sejak tahun 2019 sampai dengan awal bulan Mei 2023 terdapat kerugian yang dialami oleh PT. Wijaya Kombos Indah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- Bahwa menurut saksi Nontje Hongo bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dimulainya kejadian tersebut yang saksi ketahui sekitar bulan Mei 2023 saat Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek mennginformasikan kepada karyawan tentang penggelapan uang gaji karyawan gudang Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan namun saksi hanya mendengar dari para pekerja di Gudang bahwa terdakwa mengambil/menggandakan jumlah uang gaji karyawan dengan membuat data karyawan fiktif dengan menambahkan jumlah gaji karyawan yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa karyawan Gudang Kombos Indah Manado sekitar 79 orang namun sepengetahuan saksi bahwa karyawan Gudang sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini sekitar 85 sampai dengan 90 orang;
- Bahwa menurut saksi Preely Karaeng bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan awal mula terjadinya peristiwa tersebut, sepengetahuan saksi sekitar bulan Mei 2023 sejak terdakwa diberhentikan dari tempat kerja dan untuk lokasi kejadian bertempat di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan penggelapan gaji orang gudang dan sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di bagian penjualan dan juga bertugas melakukan permintaan uang gaji orang gudang kepada SOEI ERNNY SUMENDAP setiap minggunya pada hari Sabtu;
- Bahwa menurut saksi Stevi Tumuwo bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan awal mula terjadinya peristiwa tersebut, sepengetahuan saksi sekitar bulan Mei 2023 sejak terdakwa diberhentikan dari tempat kerja

Halaman 41 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk lokasi kejadian bertempat di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan penggelapan gaji orang gudang dan sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di bagian penjualan dan juga bertugas melakukan permintaan uang gaji orang gudang kepada SOEI ERNNY SUMENDAP setiap minggunya pada hari Sabtu;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah karyawan gudang sekitar 80-90 orang dan tidak sampai 100 orang;
- Bahwa menurut saksi Anwar Takawaiang, bahwa saksi bekerja di PT Wijaya Kombos Indah sejak tanggal 6 Januari 2004, dimana tugas dan tanggung jawab saksi pada awal kerja di PT Wijaya Kombos Indah adalah sebagai buruh pikul bahan bangunan dan kemudian pada tahun 2006 saksi sebagai sopir kontainer sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap minggunya pada hari Sabtu sekitar pukul 18.00 s/d 19.00 wita yang bertempat di Toko PT Wijaya Kombos Indah, dimana gaji setiap minggunya diserahkan oleh lelaki ROBERT dan lelaki HEIDY, dimana gaji telah diisi di dalam map dan uang tersebut telah di hekter di dalam amplop dan di dalam map ada jumlah besaran gaji yang diterima setiap minggunya, jika uang tersebut telah sesuai dengan jumlah pembayaran gaji kemudian saksi menandatangani penerimaan gaji tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah karyawan yang menerima gaji setiap minggunya di PT Wijaya Kombos Indah dan besaran jumlah gaji yang diterima setiap minggunya oleh Karyawan Gudang berbeda dilihat dari lama bekerja di PT Wijaya Kombos Indah, namun sepengetahuan saksi jumlah karyawan gudang antara 80-90 orang;
- Bahwa pada saat saksi menerima gaji setiap minggunya tidak pernah terjadi kesalahan di dalam pembayaran gaji tersebut, saksi tidak mengetahui apabila ada karyawan gudang yang pernah komplain terkait dengan pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan struk gaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya terdakwa yang diberikan kepercayaan untuk menghitung gaji karyawan gudang PT Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa berhenti bekerja di PT Wijaya Kombos Indah pada bulan Mei 2023 karena telah mengambil uang perusahaan PT Wijaya Kombos Indah, dan itu disampaikan oleh saksi Soei

Halaman 42 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernny Sumendap Alias Ci Pek sebagai pemilik toko bahan bangunan PT.Wijaya Kombos Indah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa di PT Wijaya Kombos Indah tersebut, saksi hanya mendengar dari sesama karyawan dan informasi dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek bahwa penggelapan uang gaji karyawan sejumlah Rp. 4 Miliar;
- Bahwa menurut saksi Ruslia Ambar bahwa saksi bekerja di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado sejak 1988 sebagai sopir Peti Kemas, saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, setahu saksi yang terkait penggelapan uang gaji karyawan gudang Toko Bahan Bangunan PT.Wijaya Kombos Indah Manado, namun untuk jumlah kerugian saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi mendapat informasi tersebut dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek yang adalah pemilik dari PT.Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa gaji saksi sebesar Rp.200.000.- /hari dan diterima setiap pada hari sabtu tiap minggu dan selama saksi bekerja tidak pernah menerima gaji lebih dari hitungan dan selalu sesuai dengan data yang ada;
- Bahwa menurut saksi Laurah Tenoch, saksi tambahan oleh Penuntut Umum diluar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, menerangkan bahwa saksi adalah anak mantu dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek yang adalah pemilik sekaligus pimpinan PT. Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk membantu pekerjaan di toko seperti melakukan penjualan, menerima uang penjualan dan juga mengawasi proses lainnya di toko dan digudang PT. Wijaya Kombos Indah;
- Bahwa saksi tahu persis jumlah karyawan Gudang, karena saksi juga sering datang ke Gudang untuk mengawasi/mengecek dan jumlah buruh/karyawan Gudang 80-90 orang;
- Bahwa sampai terjadinya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, bermula pada sekitar bulan Mei 2023, saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek merasa curiga terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas, dan saat perhitungan gaji karyawan gudang oleh saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek merasa ada kejanggalan dimana saat itu banyak yang tidak masuk karena sudah menjelang lebaran tapi permintaan gaji Gudang masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya dimana karyawan full masuk kerja;

Halaman 43 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ditugaskan untuk mengecek rekapan kehadiran, rekapan gaji dan struk Tell yang dibuat oleh terdakwa untuk meminta uang gaji, dan saksi bersama dengan saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek mendapatkan selisih pembayaran gaji karyawan Gudang, dimana selisih tersebut yang ditemukan adalah jumlah karyawan Gudang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran gaji yang dihitung oleh terdakwa pada mesin Tell, dimana terdapat nominal gaji karyawan yang dilebihkan atau ada perhitungan gaji pada mesin Tell yang diulang (dibuat fiktif) oleh terdakwa dengan menambahkan gaji karyawan yang sebenarnya tidak ada map gajinya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memasukan jumlah gaji karyawan yang seharusnya gaji karyawan tersebut tidak ada mapnya dengan total gaji yang dilebihkan atau dibuat fiktif dan kelebihan uang gaji karyawan tersebut diambil oleh terdakwa dan setelah dilakukan perhitungan terhadap Tell Struk yang dibuat oleh terdakwa, diperoleh data bahwa setiap minggunya terdakwa melebihi data gaji karyawan antara 10 – 15 juta rupiah sehingga total sejak tahun 2019 sampai bulan Mei tahun 2023 hampir sejumlah Rp.4 Miliar rupiah;
- Bahwa setelah terdakwa dikeluarkan karena kasus penggelapan uang PT. Wijaya Kombos Indah dan dilaporkan ke pihak Kepolisian, saat membuka rekaman CCTV melihat bahwa terdakwa saat melakukan penghitungan dengan mesin Tell menekan lebih dari sekali, padahal seharusnya Tell ditekan berdasarkan map, dimana masing-masing map karyawan yang berisi data rekapan gaji itu dihitung oleh terdakwa dengan mesin Tell untuk mendapatkan jumlah total gaji yang akan diminta kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek;
- Bahwa selain itu dalam rekaman CCTV terlihat terdakwa memindahkan sejumlah uang ke bawah meja kerja terdakwa, dimana tumpukan uang gaji lain yang diambil dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek ada di atas meja saat terdakwa memasukkan uang gaji ke masing-masing map;
- Bahwa PT. Wijaya Kombos Indah dikelola secara kekeluargaan dimana pemilik sekaligus yang melakukan pengelolaan kegiatan Perusahaan (jual beli dan lainnya) dilakukan secara kekeluargaan termasuk saksi sendiri dan orang tua menantu saksi, saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek;
- Bahwa menurut Ahli Ferry Alexander Tulung, S.E.AK.CA., menerangkan pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan keuangan pada PT.Wijaya

Halaman 44 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombos Indah melalui Polda Sulut atas laporan Fraud terhadap pembayaran gaji karyawan Gudang;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada PT. Wijaya Kombos Indah didapatkan hasil:

- Bahwa metode pembayaran gaji bagian gudang perusahaan adalah Cash Basis;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap minggu dengan 2 tahap yaitu:
 - Kartu-kartu pembayaran gaji yang telah diisi jumlah/nominal yang akan diterima masing-masing karyawan dibuat oleh staff VIVI kemudian diserahkan kepada pembuat Tell struk Staff Yuli (terdakwa);
 - Staff Yuli (terdakwa) mencetak Tell struk berisi nominal uang dan meminta uang tunai dari owner kemudian uang dimasukkan ke dalam amplop dan map masing-masing karyawan selanjutnya dibayarkan oleh staff lain ke masing-masing karyawan berdasarkan jumlah yang tercantum dalam kartu pembayaran gaji karyawan yang dibuat oleh staff personalia. Kartu Pembayaran Gaji ini juga berfungsi sebagai tanda terima uang masing-masing karyawan;
 - Bahwa struktur pengendalian intern dalam proses pembayaran gaji karyawan gudang masih lemah karena proses permintaan dana dari staff ke owner hanya menggunakan Tell struk mesin hitung tanpa ada rekapan/daftar perhitungan gaji yang menunjukkan detail nama karyawan dan jumlah nominal gaji masing-masing karyawan;
 - Bahwa perusahaan tidak membuat rekapan kas harian karena bukti Tell struk juga sekaligus sebagai bukti kas keluar dan sebagai tanda terima uang dari Owner kepada staff yang

Halaman 45 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penghitungan Tell struk (terdakwa) untuk dibayarkan kepada para karyawan;

- Bahwa selama periode 1 Januari 2019 s.d 31 Mei 2023 menunjukkan catatan pembayaran gaji bagian gudang secara tunai dari kas perusahaan sejumlah Rp. 20.215.593.250 (Dua puluh milyar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pengujian dan verifikasi terhadap daftar perhitungan gaji masing-masing karyawan selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 yang menunjukkan jumlah uang yang diterima oleh seluruh karyawan selama periode tersebut adalah sejumlah Rp 16.269.263.700 (Enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa setelah dibandingkan antara rekapan Tell struk pengeluaran uang tunai dari Owner kepada Staff (terdakwa) yang membuat Tell struk biaya gaji menerima uang gaji karyawan) dan rekapan kartu pembayaran gaji seluruh karyawan selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 terdapat selisih jumlah sebesar Rp 3.946.329.550 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa prosedur alternative pengecekan yang telah dilakukan perusahaan yaitu membandingkan antara Tell struk pengeluaran kas untuk biaya gaji mingguan dan rekapan kartu pembayaran gaji karyawan periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 sudah tepat, dan telah dilakukan pemeriksaan dan melihat bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan kecocokan jumlah dan tanggal transaksi membuktikan transaksi tersebut adalah benar dan terjadi;

- Bahwa dalam melakukan audit, Ahli hanya menggunakan laporan keuangan pembayaran gaji karyawan gudang dari PT. Wijaya Kombos Indah dan bukti struk hasil penghitungan pada mesin Tell yang dilakukan oleh Juliana Langkudi (terdakwa), karena untuk PT. Wijaya Kombos Indah tidak membuat laporan rekapan kas harian;

Halaman 46 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi *Fraudulent Disbursement* (Fraud dalam Pengeluaran Biaya) oleh pembuat laporan Tell struk gaji mingguan dengan cara *Payroll Scheme* yaitu jumlah gaji yang dilaporkan dalam Tell struk dibuat lebih besar dari pada gaji yang sebenarnya dibayarkan kepada karyawan atau adanya permintaan gaji fiktif dalam Tell struk yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah data karyawan yang seharusnya menerima gaji;
- Bahwa fraud yang terjadi mengakibatkan kerugian Perusahaan PT.Wijaya Kombos Indah sebesar Rp. 3.946.329.000.-;
- Bahwa Terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar keterangan saksi-saksi dan Ahli yang menerangkan Terdakwa melakukan Penggelapan uang sejumlah Rp4.051.547.300,00 (empat milyar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus rupiah) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, dengan alasan Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2019 (bulan Januari s/d Desember 2019);
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2020 (bulan Januari s/d Desember 2020);
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2021 (bulan Januari s/d Desember 2021);
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2022 (bulan Januari s/d Desember 2022);
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2023 (bulan Januari s/d Mei 2023);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 47 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang disebabkan Karena ada Hubungan Kerja Atau Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHPidana, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Juliana Langkudi, seorang Perempuan yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang disebabkan Karena ada Hubungan Kerja Atau Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah”;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggelapan diartikan: 1 proses, cara, perbuatan menggelapkan; 2 penyelewengan, korupsi. Sedangkan kata menggelapkan diartikan sebagai “menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah; korupsi”. Jadi, penggelapan, dalam arti umum, adalah perbuatan menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah;

Halaman 48 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Penggelapan dalam sudut pandang hukum pidana (KUHP) dapat dilihat dari rumusan Pasal 372 KUHP di mana menurut rumusan pasal ini pengertian penggelapan, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Rumusan dalam Pasal 372 KUHP merupakan pengertian teknis dari tindak pidana (delik) penggelapan, khususnya sebagai “penggelapan biasa” atau penggelapan dalam bentuk pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Soei Ernny Sumendap pada pokoknya menerangkan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di PT. Wijaya Kombos Indah dan terjadi pada sekitar tahun 2019 namun saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 10 Mei 2023. Awalnya pada tanggal 10 Mei 2023 ketika terdakwa tidak masuk kerja dan tidak adanya alasan yang jelas mengapa terdakwa tidak masuk kerja, saksi menaruh kecurigaan karena yang bersangkutan mulai menunjukkan sikap yang lain seperti gaya berpakaian dan lainnya sehingga saksi mulai mengecek bukti pembayaran gaji orang gudang yang dihitung menggunakan mesin Tell dimana hal tersebut menjadi tugas terdakwa. Kemudian saksi mulai mengecek pembayaran gaji orang gudang yang dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2023 dan saksi mendapati adanya selisih gaji yang dibayarkan sebesar Rp. 31.563.300 sedangkan struk Tell yang dihitung oleh terdakwa sebesar Rp. 106.181.000 sementara gaji orang gudang yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 74.617.700. Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, maka saksi langsung melakukan pengecekan pembayaran gaji orang gudang dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 dan terdapat selisih uang sebesar Rp. 475.949.550, kemudian saksi langsung mengecek CCTV dan ternyata benar pada tanggal 6 Mei 2023 terdakwa terlihat memasukkan uang ke dalam tasnya saat yang bersangkutan sedang memasukan gaji orang gudang ke dalam map. Pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 wita ketika terdakwa akan istirahat makan siang, saksi memanggil terdakwa ke ruangan kerja saksi dan mengonfirmasi terkait selisih pembayaran gaji orang gudang antara struk penghitungan pada mesin TELL dengan jumlah gaji yang seharusnya dibayarkan mulai bulan Januari sampai bulan Mei 2023, dimana pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut namun pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang tersebut dan saksi juga

Halaman 49 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberhentikan terdakwa dari pekerjaannya. Pada tanggal 12 Mei 2023, ketika saksi membersihkan meja kerja milik terdakwa, saksi menemukan bukti setoran Bank BRI tanggal 19 Agustus 2019 senilai Rp. 17.000.000,- yang dikirim ke rekening atas nama JULIANA LANGKUDI dengan Nomor Rekening 7761-01-005601-53-7. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan ulang pembayaran gaji orang gudang pada saat dilaksanakan/dipegang oleh terdakwa sejak tahun 2018 dan mulai bulan Januari tahun 2019 terdakwa mulai melakukan perbuatan curang dengan cara menambahkan nominal gaji fiktif yang tidak sesuai dengan jumlah orang yang bekerja di gudang pada saat melakukan penghitungan di mesin Tell. Selisih uang dari pembayaran gaji orang gudang yang diambil oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 :

- Tahun 2019 = Rp. 524.703.000
- Tahun 2020 = Rp. 602.697.750
- Tahun 2021 = Rp. 1.062.686.400
- Tahun 2022 = Rp. 1.385.510.600
- Tahun 2023 = Rp. 475.949.550

Sehingga total uang yang diambil/digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.051.547.300,- (empat milyar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dan selama terdakwa bekerja di Perusahaan saksi tidak ada hal yang mencurigakan dan hubungan saksi dengan terdakwa dan karyawan lainnya baik. Di Perusahaan saksi tidak ada audit dari pihak luar karena pengelolaan keuangan dan pengelolaan Perusahaan dilakukan langsung oleh saksi bersama dengan keluarga saksi dan semua saling percaya dengan karyawan-karyawan saksi;

Menimbang, bahwa saksi Viviene Ervina Ellen Leleh, menerangkan bahwa untuk mekanisme pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa ketika melakukan pengurusan pembayaran gaji orang gudang adalah Saksi menerima data berupa kartu absen dari gudang dan melakukan rekapan gaji, selesai melakukan rekap gaji masing-masing orang gudang dan memasukkan lembaran ke dalam map maka saksi akan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi sudah selesai melakukan rekap gaji. Kemudian terdakwa mengambil map tersebut dan melakukan penghitungan gaji dengan mesin TELL. Kemudian oleh terdakwa meminta uang untuk pembayaran gaji orang gudang kepada saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek dan saksi Soei Ernny Sumendap langsung memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan struk hasil penghitungan di mesin TELL oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa akan memasukkan uang

Halaman 50 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam masing-masing map milik orang gudang sesuai dengan jumlah nominal akhir yang seharusnya dibayarkan. Setelah selesai penghitungan dan dimasukkan ke dalam map, akan dilakukan penghitungan kembali oleh Welly dan Ferdinand dan apabila sudah sesuai maka map yang sudah berisi uang gaji tersebut ditaruh di atas meja untuk dibagikan ke masing-masing orang gudang pada sekitar pukul 18.30 wita, dan Kemudian yang menyerahkan gaji tersebut kepada orang gudang adalah karyawan lain yang ditunjuk oleh saksi Soei Ernny Sumendap. Saksi baru mengetahui sejak adanya kejadian ternyata terdakwa melakukan penghitungan di mesin TELL apabila dilihat dari hasil struk hasil penjumlahan maka pada bagian jumlah item selalu dibuat buram agar tidak diketahui berapa kali yang bersangkutan memasukkan nominal gaji pada mesin TELL tersebut. Data jumlah gaji yang dimasukkan/dihitung oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah map karyawan gudang dan dibuat fiktif oleh terdakwa dengan cara melebihkan jumlah perhitungan gaji karyawan gudang pada mesin Tell. PT.Wijaya Kombos Indah tidak ada Audit keuangan secara resmi dilakukan oleh pihak luar, semuanya dilakukan dan dikelola oleh saksi Soei Ernny Sumendap dimana dilaksanakan seperti perusahaan keluarga, dan setelah adanya kejadian tersebut terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Wijaya Kombos Indah sejak tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa saksi Ferdinand Rochefeller Pelenkahu menerangkan bahwa saksi dengar dari saksi Soei Ernny Sumendap dan sesama karyawan bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan pada sekitar bulan Mei 2023, namun setelah dilakukan pemeriksaan keuangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sejak tahun 2019 hal tersebut saksi dengar dari saksi Soei Ernny Sumendap dan sesama karyawan. Sepengetahuan saksi mekanisme pembayaran gaji orang gudang dilakukan setiap hari sabtu setiap minggunya dimana terdakwa yang melakukan penghitungan gaji dengan menggunakan mesin Tell jumlah yang akan dibayar untuk pembayaran gaji. Terdakwa sendiri yang melakukan perhitungan gaji dengan menggunakan di mesin TELL, selanjutnya terdakwa sendiri mengajukan struk Tell hasil penghitungan kepada Soei Ernny Sumendap dan kemudian Soei Ernny Sumendap memberikan uang tunai sesuai dengan jumlah yang ada pada struk tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memisahkan uang gaji tersebut dan dimasukkan ke dalam map sesuai nama masing-masing orang gudang, setelah itu terdakwa menyerahkan map tersebut kepada saksi dan Welly untuk diperiksa kembali apakah uang yang ada di map masing-masing orang gudang sudah sesuai atau tidak, apabila jumlah uang gaji

Halaman 51 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan gaji yang seharusnya diterima maka akan dihektet dan ditaruh di atas meja sambil menunggu waktu pembagian gaji sekitar pukul 18.00 Wita, dan jika terdapat selisih pembayaran gaji orang gudang yang tidak sesuai maka saksi mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa untuk disesuaikan dengan data pada map masing-masing karyawan gudang. Untuk pembayaran gaji orang gudang setiap minggu di hari sabtu yang bisa mengambil uang hanya terdakwa sebagai kepercayaan dari saksi Soei Ernny Sumendap. Setelah peristiwa, saksi diinformasikan oleh saksi Soei Ernny Sumendap dan melakukan penghitungan terkait pembayaran gaji orang gudang sejak tahun 2019 sampai dengan awal bulan Mei 2023 terdapat kerugian yang dialami oleh PT. Wijaya Kombos Indah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). PT. Wijaya Kombos Indah tidak sebagaimana Perusahaan lain dimana semua aktifitas dan pengelolaan keuangan langsung dilaksanakan oleh saksi Soei Ernny Sumendap sebagai pemilik dari PT. Wijaya Kombos Indah;

Menimbang, bahwa saksi Nontje Hongo menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dimulainya kejadian tersebut yang saksi ketahui sekitar bulan Mei 2023 saat saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek mennginformasikan kepada karyawan tentang penggelapan uang gaji karyawan gudang Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado. Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan namun saksi hanya mendengar dari para pekerja di Gudang bahwa terdakwa mengambil/menggandakan jumlah uang gaji karyawan dengan membuat data karyawan fiktif dengan menambahkan jumlah gaji karyawan yang sebenarnya tidak ada. Karyawan Gudang Kombos Indah Manado sekitar 79 orang namun sepengetahuan saksi bahwa karyawan Gudang sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini sekitar 85 sampai dengan 90 orang. Proses pembayaran gaji karyawan gudang PT Wijaya Kombos Indah, yaitu pada hari sabtu sekitar pukul 09.00 wita saksi akan mengirimkan foto buku absen karyawan gudang yang dibuat saksi kepada saksi Vivi (yang bertugas di Toko), apabila ada karyawan gudang yang akan menuju ke toko penjualan maka saksi akan menitipkan buku absen tersebut beserta kartu absen untuk diserahkan kepada Vivi untuk dilakukan pengecekan kembali, dan oleh saksi Vivi yang akan membuat rekapan gaji karyawan dan rekapan gaji karyawan diserahkan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita karyawan gudang akan menuju ke toko untuk mengambil gaji mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Preely Karaeng menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan awal mula terjadinya peristiwa tersebut,

Halaman 52 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



sepengetahuan saksi sekitar bulan Mei 2023 sejak terdakwa diberhentikan dari tempat kerja dan untuk lokasi kejadian bertempat di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado. Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan penggelapan gaji orang gudang dan sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di bagian penjualan dan juga bertugas melakukan permintaan uang gaji orang gudang kepada saksi Soei Ernny Sumendap setiap minggunya pada hari Sabtu. Sepengetahuan saksi jumlah karyawan gudang sekitar 80-90 orang dan tidak sampai 100 orang, dan untuk mekanisme pembayaran gaji orang gudang adalah awalnya saksi Vivie melakukan rekapan data daftar upah orang gudang Toko Wijaya Kombos Indah (data masuk berapa hari dan data ada potongan hutang atau tidak) kemudian setelah data tersebut telah direkap dan dimasukkan ke dalam masing-masing map milik karyawan gudang, selanjutnya setelah data selesai direkap, data tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan penghitungan dengan menggunakan mesin TELL dan setelah mendapat jumlah total keseluruhan gaji dengan struk penghitungan dari mesin TELL tersebut, terdakwa serahkan kepada saksi Soei Ernny Sumendap dan oleh saksi Soei Ernny Sumendap diserahkan jumlah uang sesuai dengan struk kepada Terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang di map masing-masing orang gudang dan setelah selesai dimasukkan di dalam map selanjutnya Welly dan Ferdinand melakukan penghitungan kembali dan setelah sesuai akan dihektet dan ditaruh di meja sales untuk diserahkan kepada orang gudang dan yang menyerahkan gaji kepada orang gudang adalah saksi dan Robert;

Menimbang, bahwa saksi Stevi Tumuwo menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan awal mula terjadinya peristiwa tersebut, sepengetahuan saksi sekitar bulan Mei 2023 sejak terdakwa diberhentikan dari tempat kerja dan untuk lokasi kejadian bertempat di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado. Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan penggelapan gaji orang gudang dan sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di bagian penjualan dan juga bertugas melakukan permintaan uang gaji orang gudang kepada saksi Soei Ernny Sumendap setiap minggunya pada hari Sabtu, jumlah karyawan gudang sekitar 80-90 orang dan tidak sampai 100 orang, untuk mekanisme pembayaran gaji orang gudang adalah awalnya saksi Vivie melakukan rekapan data daftar upah orang gudang Toko Wijaya Kombos Indah (data masuk berapa hari dan data ada potongan hutang atau tidak) kemudian setelah data tersebut telah direkap dan dimasukkan ke dalam masing-masing map milik karyawan gudang, selanjutnya setelah data selesai di

Halaman 53 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekap, data tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan penghitungan dengan menggunakan mesin Tell dan setelah mendapat jumlah total keseluruhan gaji dengan struk penghitungan dari mesin TELL tersebut, terdakwa serahkan kepada saksi Soei Ernny Sumendap dan oleh saksi Soei Ernny Sumendap diserahkan jumlah uang sesuai dengan struk kepada Terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang di map masing-masing orang gudang dan setelah selesai dimasukkan di dalam map selanjutnya Welly dan Ferdinand melakukan penghitungan kembali dan setelah sesuai akan di hekter dan selanjutnya ditaruh di meja sales untuk diserahkan kepada orang gudang;

Menimbang, bahwa saksi Anwar Takawaiang, menerangkan bahwa saksi bekerja di PT Wijaya Kombos Indah sejak tanggal 6 Januari 2004, dimana tugas dan tanggung jawab saksi pada awal kerja di PT Wijaya Kombos Indah adalah sebagai buruh pikul bahan bangunan dan kemudian pada tahun 2006 saksi sebagai sopir kontainer sampai dengan saat ini. Saksi tahu/kenal dengan terdakwa yang bertugas sebagai sales penjualan dengan melayani pemesanan bahan bangunan dari pembeli, dan juga ada tugas lain dari terdakwa yaitu menghitung gaji karyawan khusus orang gudang yang menerima gaji setiap minggunya. Saksi menerima gaji setiap minggunya pada hari Sabtu sekitar pukul 18.00 s/d 19.00 wita yang bertempat di Toko PT Wijaya Kombos Indah, dimana gaji setiap minggunya diserahkan oleh lelaki Robert dan lelaki Heidy, dimana gaji telah diisi di dalam map dan uang tersebut telah dihektek di dalam amplop dan di dalam map ada jumlah besaran gaji yang diterima setiap minggunya, jika uang tersebut telah sesuai dengan jumlah pembayaran gaji kemudian saksi menandatangani penerimaan gaji tersebut. Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah karyawan yang menerima gaji setiap minggunya di PT Wijaya Kombos Indah dan besaran jumlah gaji yang diterima setiap minggunya oleh Karyawan Gudang berbeda dilihat dari lama bekerja di PT Wijaya Kombos Indah, namun sepengetahuan saksi jumlah karyawan gudang antara 80-90 orang. Pada saat saksi menerima gaji setiap minggunya tidak pernah terjadi kesalahan di dalam pembayaran gaji tersebut, saksi tidak mengetahui apabila ada karyawan gudang yang pernah komplain terkait dengan pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan struk gaji. Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa di PT Wijaya Kombos Indah tersebut, saksi hanya mendengar dari sesama karyawan dan informasi dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek bahwa penggelapan uang gaji karyawan sejumlah Rp. 4 Miliar;

Halaman 54 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Menimbang, bahwa saksi Rusli Ambar menerangkan bahwa saksi bekerja di Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado sejak 1988 sebagai sopir Peti Kemas, saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, setahu saksi yang terkait penggelapan uang gaji karyawan gudang Toko Bahan Bangunan PT.Wijaya Kombos Indah Manado, namun untuk jumlah kerugian saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi mendapat informasi tersebut dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek yang adalah pemilik dari PT.Wijaya Kombos Indah. Karyawan dari Toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah yang bekerja di gudang sekitar 80-90 orang. Proses pembayaran gaji yang saksi terima adalah Saksi menerima amplop yang berisikan uang dengan jumlah yang sesuai data masuk kantor selama satu minggu pada setiap hari Sabtu, Saksi menerima amplop dari Robert atau Heidy dan sepengetahuan saksi uang gaji yang saksi terima adalah uang yang dimintakan terdakwa kepada saksi Soei Ernny Sumendap. Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perhitungan gaji karyawan gudang adalah terdakwa dimana sebelumnya saksi dan karyawan gudang untuk mekanisme pembayaran gaji berdasarkan kehadiran dibuktikan dengan kartu hadir yang dibuat oleh saksi Nontje Hongo dan rekapan dari kehadiran dibuat oleh saksi Vivi dan rekapan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk di total untuk meminta jumlah gaji kepada Soei Ernny Sumendap. Gaji saksi sebesar Rp.200.000.- /hari dan diterima setiap pada hari sabtu pukul 18:00 wita di toko Bahan Bangunan Wijaya Kombos Indah Manado tiap minggu, dan selama saksi bekerja tidak pernah menerima gaji lebih dari hitungan dan selalu sesuai dengan data yang ada;

Menimbang, bahwa saksi Laurah Tenoch, saksi tambahan oleh Penuntut Umum diluar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, menerangkan bahwa saksi adalah anak mantu dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek yang adalah pemilik sekaligus pimpinan PT. Wijaya Kombos Indah. Saksi ditugaskan untuk membantu pekerjaan di toko seperti melakukan penjualan, menerima uang penjualan dan juga mengawasi proses lainnya di toko dan digudang PT. Wijaya Kombos Indah. Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa juga salah satu yang bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah dan bertugas sebagai sales penjualan bersama dengan beberapa karyawan lainnya kurang lebih 10 orang, selain sebagai sales, Terdakwa juga ditugaskan oleh pemilik PT. Wijaya Kombos Indah saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek, untuk melakukan penghitungan dan pembayaran gaji karyawan Gudang, karyawan Gudang berjumlah 80-90 orang, saksi tahu persis jumlah karyawan Gudang, karena saksi juga sering datang ke

Halaman 55 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang untuk mengawasi/mengecek jumlah buruh/karyawan. Karyawan Gudang untuk gaji dibayarkan setiap hari Sabtu setiap minggunya. Sampai terjadinya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, bermula pada sekitar bulan Mei 2023, saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek merasa curiga terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas, dan saat perhitungan gaji karyawan gudang oleh Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek merasa ada kejanggalan dimana saat itu banyak yang tidak masuk karena sudah menjelang lebaran tapi permintaan gaji Gudang masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya dimana karyawan full masuk kerja. Kemudian saksi ditugaskan untuk mengecek rekapan kehadiran, rekapan gaji dan struk Tell yang dibuat oleh terdakwa untuk meminta uang gaji, dan saksi bersama dengan saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek mendapatkan selisih pembayaran gaji karyawan Gudang, dimana selisih tersebut yang ditemukan adalah jumlah karyawan Gudang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran gaji yang dihitung oleh terdakwa pada mesin Tell, dimana terdapat nominal gaji karyawan yang dilebihkan atau ada perhitungan gaji pada mesin Tell yang diulang (dibuat fiktif) oleh terdakwa dengan menambahkan gaji karyawan yang sebenarnya tidak ada map gajinya. Untuk pembayaran gaji karyawan gudang dengan proses, setiap karyawan memasukan kartu absen setiap hari melalui saksi Nontje Hongo, selanjutnya oleh saksi Nontje Hongo akan menyerahkan kartu absen tersebut kepada saksi Vivi dan saksi Vivi akan merekap gaji karyawan dengan rincian yang telah dibuat masing-masing Jumlah Gaji, Potongan Hutang, Bonus, BPJS, dan jumlah bersih gaji yang akan diterima yang dimasukkan pada masing-masing map karyawan Gudang. Setelah itu oleh saksi Vivi akan menyerahkan map karyawan Gudang kepada terdakwa dan oleh terdakwa akan menghitung jumlah gaji karyawan dengan mesin Tell dan selanjutnya jumlah total gaji karyawan yang dibuat oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek sejumlah yang tertera pada Tell Struk yang dibuat oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek, terdakwa memasukkan uang ke dalam masing-masing map nama karyawan Gudang dan kemudian oleh saksi Ferdinand dan saksi Welly mengitung ulang uang yang dimasukkan terdakwa di dalam map untuk mencocokkan jumlah uang gaji yang akan diterima oleh masing-masing karyawan gudang yang tertera dalam map gaji. Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memasukan jumlah gaji karyawan yang seharusnya gaji karyawan tersebut tidak ada mapnya dengan total gaji yang dilebihkan atau dibuat fiktif dan kelebihan uang gaji karyawan tersebut diambil

Halaman 56 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa dan setelah dilakukan perhitungan terhadap Tell Struk yang dibuat oleh terdakwa, diperoleh data bahwa setiap minggunya terdakwa melebihi data gaji karyawan antara 10 – 15 juta rupiah sehingga total sejak tahun 2019 sampai bulan Mei tahun 2023 hampir sejumlah Rp.4 Miliar rupiah. Setelah terdakwa dikeluarkan karena kasus penggelapan uang PT. Wijaya Kombos Indah dan dilaporkan ke pihak Kepolisian, saat membuka rekaman CCTV melihat bahwa terdakwa saat melakukan penghitungan dengan mesin Tell menekan lebih dari sekali, padahal seharusnya Tell ditekan berdasarkan map, dimana masing-masing map karyawan yang berisi data rekapan gaji itu dihitung oleh terdakwa dengan mesin Tell untuk mendapatkan jumlah total gaji yang akan diminta kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek. Selain itu dalam rekaman CCTV terlihat terdakwa memindahkan sejumlah uang ke bawah meja kerja terdakwa, dimana tumpukan uang gaji lain yang diambil dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek ada di atas meja saat terdakwa memasukkan uang gaji ke masing-masing map;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ferry Alexander Tulung, S.E.AK.CA., menerangkan pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan keuangan pada PT.Wijaya Kombos Indah melalui Polda Sulut atas laporan Fraud terhadap pembayaran gaji karyawan Gudang. Dari hasil pemeriksaan pada PT. Wijaya Kombos Indah didapatkan hasil: metode pembayaran gaji bagian gudang perusahaan adalah Cash Basis, dan pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap minggu dengan 2 tahap yaitu: Kartu-kartu pembayaran gaji yang telah diisi jumlah/nominal yang akan diterima masing-masing karyawan dibuat oleh staff VIVI kemudian diserahkan kepada pembuat Tell struk Staff Yuli (terdakwa), dan Staff Yuli (terdakwa) mencetak Tell struk berisi nominal uang dan meminta uang tunai dari owner kemudian uang dimasukan ke dalam amplop dan map masing-masing karyawan selanjutnya dibayarkan oleh staff lain ke masing-masing karyawan berdasarkan jumlah yang tercantum dalam kartu pembayaran gaji karyawan yang dibuat oleh staff personalia. Kartu Pembayaran Gaji ini juga berfungsi sebagai tanda terima uang masing-masing karyawan. Struktur pengendalian intern dalam proses pembayaran gaji karyawan gudang masih lemah karena proses permintaan dana dari staff ke owner hanya menggunakan Tell struk mesin hitung tanpa ada rekapan/daftar perhitungan gaji yang menunjukkan detail nama karyawan dan jumlah nominal gaji masing-masing karyawan. Perusahaan tidak membuat rekapan kas harian karena bukti Tell struk juga sekaligus sebagai bukti kas keluar dan sebagai tanda terima uang dari Owner kepada staff yang melakukan penghitungan Tell struk (terdakwa)

Halaman 57 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



untuk dibayarkan kepada para karyawan. Selama periode 1 Januari 2019 s.d 31 Mei 2023 menunjukkan catatan pembayaran gaji bagian gudang secara tunai dari kas perusahaan sejumlah Rp. 20.215.593.250 (Dua puluh milyar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). Telah dilakukan pengujian dan verifikasi terhadap daftar perhitungan gaji masing-masing karyawan selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 yang menunjukkan jumlah uang yang diterima oleh seluruh karyawan selama periode tersebut adalah sejumlah Rp 16.269.263.700 (Enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Setelah dibandingkan antara rekapan Tell struk pengeluaran uang tunai dari Owner kepada Staff (terdakwa) yang membuat Tell struk biaya gaji menerima uang gaji karyawan) dan rekapan kartu pembayaran gaji seluruh karyawan selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 terdapat selisih jumlah sebesar Rp 3.946.329.550 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Prosedur alternative pengecekan yang telah dilakukan perusahaan yaitu membandingkan antara Tell struk pengeluaran kas untuk biaya gaji mingguan dan rekapan kartu pembayaran gaji karyawan periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 sudah tepat, dan telah dilakukan pemeriksaan dan melihat bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan kecocokan jumlah dan tanggal transaksi membuktikan transaksi tersebut adalah benar dan terjadi. Dalam melakukan audit, Ahli hanya menggunakan laporan keuangan pembayaran gaji karyawan gudang dari PT. Wijaya Kombos Indah dan bukti struk hasil penghitungan pada mesin Tell yang dilakukan oleh Juliana Langkudi (terdakwa), karena untuk PT. Wijaya Kombos Indah tidak membuat laporan rekapan kas harian. Terjadi *Fraudulent Disbursement* (Fraud dalam Pengeluaran Biaya) oleh pembuat laporan Tell struk gaji mingguan dengan cara *Payroll Scheme* yaitu jumlah gaji yang dilaporkan dalam Tell struk dibuat lebih besar dari pada gaji yang sebenarnya dibayarkan kepada karyawan atau adanya permintaan gaji fiktif dalam Tell struk yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah data karyawan yang seharusnya menerima gaji, dan fraud yang terjadi mengakibatkan kerugian Perusahaan PT.Wijaya Kombos Indah sebesar Rp. 3.946.329.000.-;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah sejak tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 sebagai sales penjualan dan tugas terdakwa adalah menjual produk bahan bangunan kepada pelanggan dan terdakwa juga ditunjuk oleh saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek yang adalah pemilik sekaligus

Halaman 58 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan PT. Wijaya Kombos Indah untuk mengurus gaji karyawan Gudang, gaji terdakwa di PT. Wijaya Kombos Indah sebesar Rp.6 juta/bulan. Terdakwa juga diperintahkan untuk mengurus gaji gudang oleh saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek. Mekanisme pembayaran gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah adalah : Pertama saksi Vivi merekap daftar gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah. Data yang dimaksud adalah data kehadiran orang gudang dan data pemotongan hutang atau tidak dengan rincian total yang akan diterima oleh masing-masing buruh di Gudang, dimana sebelumnya rekap data diperoleh dari kartu absen kehadiran masing-masing buruh yang diserahkan oleh saksi Nontje Hongo. Selanjutnya data yang sudah direkap tersebut dimasukkan ke dalam masing-masing map bertuliskan nama orang gudang sehingga sudah ada nominal gaji yang akan diterima oleh masing-masing orang gudang. Selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan kembali dengan menggunakan mesin hitung TELL, dan setelah mendapat jumlah total keseluruhan gaji orang gudang yang harus dibayarkan dengan struk yang keluar dari mesin TELL maka terdakwa akan meminta uang berdasarkan perhitungan yang terdakwa lakukan di mesin TELL kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek. Kemudian saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek memberikan uang kepada terdakwa dengan melihat hasil total penjumlahan pada struk penghitungan mesin TELL yang dibuat oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memisahkan uang gaji tersebut untuk dimasukan ke dalam masing-masing map sesuai nama orang gudang yang sesuai dengan rekap data yang diberikan oleh saksi VIVI. Setelah selesai penghitungan dan dimasukkan ke dalam map, akan dilakukan penghitungan kembali oleh saksi Welly dan saksi Ferdinand dan apabila sudah sesuai maka map yang sudah berisi uang gaji tersebut diberikan kembali kepada petugas yang akan diserahkan kepada orang Gudang. Pembayaran gaji orang gudang dilakukan setiap hari sabtu dimana gaji orang gudang dibayar per minggu dan terdakwa meminta uang kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek pada setiap hari Sabtu setiap minggunya setelah selesai melakukan penghitungan di mesin TELL. Untuk melakukan perhitungan gaji buruh Gudang dengan mesin Tell dilakukan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada orang lain yang membantu dan tidak pernah terjadi error system pada saat terdakwa melakukan penghitungan gaji orang gudang pada mesin TELL tersebut. Tidak ada bukti tanda terima penerimaan uang dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek dengan terdakwa. Uang yang diberikan oleh saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek untuk pembayaran gaji orang gudang tidak pernah lebih atau kurang, selalu sesuai dengan penghitungan yang terdakwa

Halaman 59 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan di mesin TELL, karena setelah menerima uang tersebut terdakwa melakukan penghitungan kembali uang yang terdakwa terima menggunakan mesin hitung dan terdakwa juga hitung manual, selain itu terdakwa juga menghitung dan meminta uang kecil (nominal kecil) kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek agar memudahkan membagi uang gaji dengan memasukkan ke dalam map masing-masing buruh Gudang. Sepengetahuan terdakwa jumlah orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah sekitar 80-an atau 90-an kadang mencapai 100 karena setiap minggunya orang gudang yang menerima gaji berbeda jumlahnya, jumlah gaji orang Gudang berbeda-beda tergantung jumlah yang hadir dan rekapan yang diserahkan. Pada struk Tell yang dibuat oleh terdakwa memuat nominal angka gaji dan jumlah total gaji yang akan diminta kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek serta jumlah berapa kali yang di Tell dalam struk tersebut. Terdakwa yang memberikan warna (stabilo) pada setiap Tell Struk, sampai dengan Jumlah total uang yang telah di Tell dan jumlah berapa kali Tell yang dilakukan sesuai dengan map jumlah buruh Gudang, dan terdakwa tidak pernah menghapus atau mengaburkan angka-angka yang ada pada struk Tell yang dibuat, karena semua Tell struk terdakwa serahkan kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek pada saat menerima uang untuk pembayaran gaji. Selama terdakwa bekerja tidak ada audit keuangan dari luar semuanya dilakukan oleh saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek karena PT. Wijaya Kombos Indah Perusahaan yang dikelola secara keluarga dan selama terdakwa bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah, tidak pernah ada masalah dan pimpinan tidak pernah marah-marah atau tidak baik dengan terdakwa. Pada rekaman CCTV yang diperlihatkan, terdakwa tidak membenarkan karena posisi uang yang terlihat dalam rekaman CCTV terdakwa pinggirkan bukan menaruh ke bagian bawah meja terdakwa, dan pada rekaman CCTV yang diperlihatkan terdakwa tidak membenarkan melakukan Tell lebih dari sekali untuk setiap kali map yang terdakwa masukan jumlah nominalnya ke mesin Tell, dimana satu map gaji buruh terdakwa Tell satu kali, serta terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak melakukan apapun sebagaimana tuduhan dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek. Terdakwa pernah menerima hadiah undian BRI satu unit mobil Mobilio tahun 2021 dimana hadiah undian tersebut atas nama suami Terdakwa yaitu saksi Hendra, dimana suami terdakwa bekerja sebagai juru parkir di supermarket Fresh Mart Wonasa dengan penghasilan yang tidak menentu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana penggelapan gaji karyawan gudang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Karyawan PT. Wijaya Kombos Indah yang pemiliknya adalah saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek, dimana Penggelapan tersebut menurut saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek dan saksi Laurah Tenoch menerangkan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi dari tahun 2019 dan baru diketahui pada tanggal 6 Mei 2023, dimana Terdakwa yang bertugas melakukan Tell Struk pada mesin Tell ditemukan jumlah karyawan gudang yang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran gaji yang dihitung oleh Terdakwa di mesin Tell dimana terdapat nominal gaji karyawan gudang yang dilebihkan atau perhitungan gaji pada mesin Tell yang diulang-ulang oleh Terdakwa dengan menambahkan gaji karyawan gudang yang sebenarnya tidak ada map gajinya sehingga kelebihan gaji karyawan gudang yang diambil oleh Terdakwa sesuai perhitungan Tell Struk yang dilakukan Terdakwa diperoleh data setiap minggunya telah melebihi gaji karyawan gudang antara Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp 15.000.000,00, sehingga total sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 hampir sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Ahli bahwa pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap minggu dengan 2 tahap yaitu: Kartu-kartu pembayaran gaji yang telah diisi jumlah/nominal yang akan diterima masing-masing karyawan dibuat oleh staff VIVI kemudian diserahkan kepada pembuat Tell struk Staff Yuli (terdakwa), dan Staff Yuli (terdakwa) mencetak Tell struk berisi nominal uang dan meminta uang tunai dari owner kemudian uang dimasukkan ke dalam amplop dan map masing-masing karyawan selanjutnya dibayarkan oleh staff lain ke masing-masing karyawan berdasarkan jumlah yang tercantum dalam kartu pembayaran gaji karyawan yang dibuat oleh staff personalia. Kartu Pembayaran Gaji ini juga berfungsi sebagai tanda terima uang masing-masing karyawan. Struktur pengendalian intern dalam proses pembayaran gaji karyawan gudang masih lemah karena proses permintaan dana dari staff ke owner hanya menggunakan Tell struk mesin hitung tanpa ada rekapan/daftar perhitungan gaji yang menunjukkan detail nama karyawan dan jumlah nominal gaji masing-masing karyawan. Perusahaan tidak membuat rekapan kas harian karena bukti Tell struk juga sekaligus sebagai bukti kas keluar dan sebagai tanda terima uang dari Owner kepada staff yang melakukan penghitungan Tell struk (terdakwa) untuk dibayarkan kepada para karyawan. Selama periode 1 Januari 2019 s.d 31 Mei 2023 menunjukkan catatan

Halaman 61 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



pembayaran gaji bagian gudang secara tunai dari kas perusahaan sejumlah Rp. 20.215.593.250 (Dua puluh milyar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). Telah dilakukan pengujian dan verifikasi terhadap daftar perhitungan gaji masing-masing karyawan selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 yang menunjukkan jumlah uang yang diterima oleh seluruh karyawan selama periode tersebut adalah sejumlah Rp 16.269.263.700 (Enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Setelah dibandingkan antara rekapan Tell struk pengeluaran uang tunai dari Owner kepada Staff (terdakwa) yang membuat Tell struk biaya gaji menerima uang gaji karyawan) dan rekapan kartu pembayaran gaji seluruh karyawan selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 terdapat selisih jumlah sebesar Rp 3.946.329.550 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Prosedur alternative pengecekan yang telah dilakukan perusahaan yaitu membandingkan antara Tell struk pengeluaran kas untuk biaya gaji mingguan dan rekapan kartu pembayaran gaji karyawan periode 1 Januari 2019 s/d 31 Mei 2023 sudah tepat, dan telah dilakukan pemeriksaan dan melihat bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan kecocokan jumlah dan tanggal transaksi membuktikan transaksi tersebut adalah benar dan terjadi. Dalam melakukan audit, Ahli hanya menggunakan laporan keuangan pembayaran gaji karyawan gudang dari PT. Wijaya Kombos Indah dan bukti struk hasil penghitungan pada mesin Tell yang dilakukan oleh Juliana Langkudi (terdakwa), karena untuk PT. Wijaya Kombos Indah tidak membuat laporan rekapan kas harian. Terjadi *Fraudulent Disbursement* (Fraud dalam Pengeluaran Biaya) oleh pembuat laporan Tell struk gaji mingguan dengan cara *Payroll Scheme* yaitu jumlah gaji yang dilaporkan dalam Tell struk dibuat lebih besar dari pada gaji yang sebenarnya dibayarkan kepada karyawan atau adanya permintaan gaji fiktif dalam Tell struk yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah data karyawan yang seharusnya menerima gaji, dan fraud yang terjadi mengakibatkan kerugian Perusahaan PT. Wijaya Kombos Indah sebesar Rp. 3.946.329.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi dan Ahli dengan menerangkan bahwa Mekanisme pembayaran gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah adalah : Pertama saksi Vivi merekap daftar gaji orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah. Data yang dimaksud adalah data kehadiran orang gudang dan data pemotongan hutang atau tidak dengan rincian total yang akan diterima oleh masing-masing buruh di Gudang, dimana

Halaman 62 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya rekapan data diperoleh dari kartu absen kehadiran masing-masing buruh yang diserahkan oleh saksi Nontje Hongo. Selanjutnya data yang sudah direkap tersebut dimasukkan ke dalam masing-masing map bertuliskan nama orang gudang sehingga sudah ada nominal gaji yang akan diterima oleh masing-masing orang gudang. Selanjutnya terdakwa melakukan penghitungan kembali dengan menggunakan mesin hitung TELL, dan setelah mendapat jumlah total keseluruhan gaji orang gudang yang harus dibayarkan dengan struk yang keluar dari mesin TELL maka terdakwa akan meminta uang berdasarkan perhitungan yang terdakwa lakukan di mesin TELL kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek. Kemudian saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek memberikan uang kepada terdakwa dengan melihat hasil total penjumlahan pada struk penghitungan mesin TELL yang dibuat oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memisahkan uang gaji tersebut untuk dimasukan ke dalam masing-masing map sesuai nama orang gudang yang sesuai dengan rekap data yang diberikan oleh saksi Vivi. Setelah selesai penghitungan dan dimasukkan ke dalam map, akan dilakukan penghitungan kembali oleh saksi Welly dan saksi Ferdinand dan apabila sudah sesuai maka map yang sudah berisi uang gaji tersebut diberikan kembali kepada petugas yang akan diserahkan kepada orang Gudang. Pembayaran gaji orang gudang dilakukan setiap hari sabtu dimana gaji orang gudang dibayar per minggu dan terdakwa meminta uang kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek pada setiap hari Sabtu setiap minggunya setelah selesai melakukan penghitungan di mesin TELL. Tidak ada bukti tanda terima penerimaan uang dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek dengan terdakwa. Uang yang diberikan oleh saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek untuk pembayaran gaji orang gudang tidak pernah lebih atau kurang, selalu sesuai dengan penghitungan yang terdakwa lakukan di mesin TELL, karena setelah menerima uang tersebut, terdakwa melakukan penghitungan kembali uang yang terdakwa terima menggunakan mesin hitung dan terdakwa juga hitung manual, selain itu terdakwa juga menghitung dan meminta uang kecil (nominal kecil) kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek agar memudahkan membagi uang gaji dengan memasukkan ke dalam map masing-masing buruh Gudang. Jumlah orang gudang di PT. Wijaya Kombos Indah sekitar 80-an atau 90-an kadang mencapai 100 karena setiap minggunya orang gudang yang menerima gaji berbeda jumlahnya, jumlah gaji orang Gudang berbeda-beda tergantung jumlah yang hadir dan rekapan yang diserahkan. Pada struk Tell yang dibuat oleh terdakwa memuat nominal angka gaji dan jumlah total gaji yang akan diminta kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci

Halaman 63 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek serta jumlah berapa kali yang di Tell dalam struk tersebut. Terdakwa yang memberikan warna (stabilo) pada setiap Tell Struk, sampai dengan jumlah total uang yang telah di Tell dan jumlah berapa kali Tell yang dilakukan sesuai dengan map jumlah buruh Gudang, dan terdakwa tidak pernah menghapus atau mengaburkan angka-angka yang ada pada struk Tell yang dibuat, karena semua Tell struk terdakwa serahkan kepada saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek pada saat menerima uang untuk pembayaran gaji. Selama terdakwa bekerja tidak ada audit keuangan dari luar semuanya dilakukan oleh saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek karena PT. Wijaya Kombos Indah Perusahaan yang dikelola secara keluarga dan selama terdakwa bekerja di PT. Wijaya Kombos Indah, tidak pernah ada masalah dan pimpinan tidak pernah marah-marah atau tidak baik dengan terdakwa. Pada rekaman CCTV yang diperlihatkan, terdakwa tidak membenarkan karena posisi uang yang terlihat dalam rekaman CCTV terdakwa pinggirkan bukan menaruh ke bagian bawah meja terdakwa, dan pada rekaman CCTV yang diperlihatkan terdakwa tidak membenarkan melakukan Tell lebih dari sekali untuk setiap kali map yang terdakwa masukan jumlah nominalnya ke mesin Tell, dimana satu map gaji buruh terdakwa Tell satu kali, sehingga Terdakwa merasa tidak bersalah karena tidak melakukan apapun sebagaimana tuduhan dari saksi Soei Ernny Sumendap Alias Ci Pek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa sebagai Karyawan PT. Wijaya Kombos Indah melakukan Penggelapan uang milik PT. Wijaya Kombos Indah tidaklah terungkap dalam fakta hukum diatas karena hal ini telah berlangsung dari tahun 2019 dan baru diketahui berdasarkan kecurigaan pemilik Perusahaan terhadap Terdakwa pada bulan Mei 2023, dan yang bisa diajukan sebagai bukti dalam perkara ini adalah gambar CCTV di tahun 2023 itu pun tidak jelas menunjukkan gerakan tangan dari terdakwa sambil memegang dan menaruh apa termasuk menekan tombol Tell pun tidak jelas berapa kali menekan, demikian juga map yang dilebihkan dari jumlah karyawan gudang berdasarkan Tell Struk yang ditekan lebih dari satu kali dan jumlah karyawan gudang pun jumlahnya bervariasi tidak diketahui dengan pasti serta Surat Pernyataan yang menurut saksi Soei Ernny Sumendap bahwa Terdakwa membuat Pernyataan mengakui perbuatannya juga tidak diajukan sebagai bukti di persidangan dan juga pada saat setiap Terdakwa menerima uang gaji karyawan gudang dari pemilik Perusahaan tidak pernah ada bukti tanda terima uang yang menunjukkan jumlah uang, selain itu mengenai jumlah kerugian dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 juga menurut Ahli Perusahaan tidak membuat rekapan kas

Halaman 64 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harian karena bukti Tell struk juga sekaligus sebagai bukti kas keluar dan sebagai tanda terima uang dari Owner kepada staff yang melakukan penghitungan Tell struk (terdakwa) untuk dibayarkan kepada para karyawan sehingga beralasan jika perbedaan hitungan jumlah kerugian menurut pihak PT. Wijaya Kombos Indah sebagaimana dalam dakwaan sejumlah Rp. 4.051.547.300.- (empat milyar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan menurut perhitungan Ahli berdasarkan data dari PT. Wijaya Kombos Indah jumlah kerugian sejumlah Rp. 3.946.329.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga hal ini tidak dapat membuktikan berapa besar jumlah kerugian sebenarnya dari pihak PT. Wijaya Kombos sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu: saksi Vivienne Ervina Ellen Leleh menerangkan bahwa PT. Wijaya Kombos Indah tidak seperti Perusahaan lainnya dimana semua aktifitas dan pengelolaan keuangan langsung dilaksanakan oleh Pemilik Perusahaan yaitu saksi Soei Ernny Sumendap, artinya semua aktifitas pengelolaan keuangan dikendalikan oleh pemilik Perusahaan tetapi kenapa bisa muncul kejadian seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan cara Terdakwa melakukan Penggelapan dimana menurut saksi Nontje Hongo, saksi Preely Karaeng, saksi Stevi Tumuwo, saksi Anwar Takawaiang, dan saksi Rusli Ambar yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan dan dimana kejadian tersebut atau bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan tersebut begitu juga saksi-saksi tidak tahu secara pasti dengan jumlah kerugian yang dialami perusahaan, saksi-saksi hanya mendengar cerita dari sesama karyawan dan pemilik Perusahaan yakni saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek, demikian juga mengenai Tell struk saksi-saksi hanya mengetahui kalau yang melakukan penghitungan gaji karyawan gudang di mesin Tell adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa unsur "Penggelapan yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang disebabkan Karena ada Hubungan Kerja Atau Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 65 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



dakwaan alternatif kesatu oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang, yang sama sekali atau kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena Kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Kedua ini, sehingga unsur Barangsiapa dalam dakwaan kedua ini pun dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang, yang sama sekali atau kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/

Halaman 66 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis, artinya perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu bahwa cara Terdakwa sebagai Karyawan PT. Wijaya Kombos Indah melakukan Penggelapan uang milik PT. Wijaya Kombos Indah tidaklah terungkap dalam fakta hukum diatas karena hal ini telah berlangsung dari tahun 2019 dan baru diketahui berdasarkan kecurigaan pemilik Perusahaan terhadap Terdakwa pada bulan Mei 2023, dan yang bisa diajukan sebagai bukti dalam perkara ini adalah gambar CCTV di tahun 2023 itu pun tidak jelas menunjukkan gerakan tangan dari terdakwa sambil memegang dan menaruh apa termasuk menekan tombol Tell pun tidak jelas berapa kali menekan, demikian juga map yang dilebihkan dari jumlah karyawan gudang berdasarkan Tell Struk yang ditekan lebih dari satu kali dan jumlah karyawan gudang pun jumlahnya bervariasi tidak diketahui dengan pasti serta Surat Pernyataan yang menurut saksi Soei Ernny Sumendap bahwa Terdakwa membuat Pernyataan mengakui perbuatannya juga tidak diajukan sebagai bukti di persidangan dan juga pada saat setiap Terdakwa menerima uang gaji karyawan gudang dari pemilik Perusahaan tidak pernah ada bukti tanda terima

Halaman 67 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



uang yang menunjukkan jumlah uang, selain itu mengenai jumlah kerugian dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 juga menurut Ahli Perusahaan tidak membuat rekapan kas harian karena bukti Tell struk juga sekaligus sebagai bukti kas keluar dan sebagai tanda terima uang dari Owner kepada staff yang melakukan penghitungan Tell struk (terdakwa) untuk dibayarkan kepada para karyawan sehingga beralasan jika perbedaan hitungan jumlah kerugian menurut pihak PT. Wijaya Kombos Indah sebagaimana dalam dakwaan sejumlah Rp. 4.051.547.300.- (empat milyar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan menurut perhitungan Ahli berdasarkan data dari PT. Wijaya Kombos Indah jumlah kerugian sejumlah Rp. 3.946.329.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga hal ini tidak dapat membuktikan berapa besar jumlah kerugian sebenarnya dari pihak PT. Wijaya Kombos sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang, yang sama sekali atau kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena Kejahatan sehingga unsur kedua dalam dakwaan Alternatif Kedua ini pun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat atau menghapuskan piutang";

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan dalam dakwaan

Halaman 68 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Ketiga ini, sehingga unsur Barangsiapa dalam dakwaan ketiga ini pun dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu diatas bahwa cara Terdakwa sebagai Karyawan PT. Wijaya Kombos Indah melakukan Penggelapan uang milik PT. Wijaya Kombos Indah tidaklah terungkap dalam fakta hukum diatas karena hal ini telah berlangsung dari tahun 2019 dan baru diketahui berdasarkan kecurigaan pemilik Perusahaan terhadap Terdakwa pada bulan Mei 2023, dan yang bisa diajukan sebagai bukti dalam perkara ini adalah gambar CCTV di tahun 2023 itu pun tidak jelas menunjukkan gerakan tangan dari terdakwa sambil memegang dan menaruh apa termasuk menekan tombol Tell pun tidak jelas berapa kali menekan, demikian juga map yang dilebihkan dari jumlah karyawan gudang berdasarkan Tell Struk yang ditekan lebih dari satu kali dan jumlah karyawan gudang pun jumlahnya bervariasi tidak diketahui dengan pasti serta Surat Pernyataan yang menurut saksi Soei Ernny Sumendap bahwa Terdakwa membuat Pernyataan mengakui perbuatannya juga tidak diajukan sebagai bukti di persidangan dan juga pada saat setiap Terdakwa menerima uang gaji karyawan gudang dari pemilik Perusahaan tidak pernah ada bukti tanda terima uang yang menunjukkan jumlah uang, selain itu mengenai jumlah kerugian dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2023 juga menurut Ahli Perusahaan tidak membuat rekapan kas harian karena bukti Tell struk juga sekaligus sebagai bukti kas keluar dan sebagai tanda terima uang dari Owner kepada staff yang melakukan penghitungan Tell struk (terdakwa) untuk dibayarkan kepada para karyawan sehingga beralasan jika perbedaan hitungan jumlah kerugian menurut pihak PT. Wijaya Kombos Indah sebagaimana dalam dakwaan sejumlah Rp. 4.051.547.300.- (empat milyar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan menurut perhitungan Ahli berdasarkan data dari PT. Wijaya Kombos Indah jumlah kerugian sejumlah Rp. 3.946.329.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga hal ini tidak dapat membuktikan berapa besar jumlah kerugian sebenarnya dari pihak PT. Wijaya Kombos sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 69 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu: saksi Vivienne Ervina Ellen Leleh menerangkan bahwa PT. Wijaya Kombos Indah tidak seperti Perusahaan lainnya dimana semua aktifitas dan pengelolaan keuangan langsung dilaksanakan oleh Pemilik Perusahaan yaitu saksi Soei Ernny Sumendap, artinya semua aktifitas pengelolaan keuangan dikendalikan oleh pemilik Perusahaan tetapi kenapa bisa muncul kejadian seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan cara Terdakwa melakukan Penggelapan dimana menurut saksi Nontje Hongo, saksi Preely Karaeng, saksi Stevi Tumuwo, saksi Anwar Takawaiang, dan saksi Rusli Ambar yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan dan dimana kejadian tersebut atau bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan tersebut begitu juga saksi-saksi tidak tahu secara pasti dengan jumlah kerugian yang dialami perusahaan, saksi-saksi hanya mendengar cerita dari sesama karyawan dan pemilik Perusahaan yakni saksi Soei Ernny Sumendap alias Ci Pek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Dengan Maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat atau menghapuskan piutang, dengan demikian unsur ini pun tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua, atau Ketiga dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Halaman 70 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Alternatif Penuntut Umum diatas maka terhadap materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dianggap sudah termasuk dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka kepada Terdakwa harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2019 (bulan Januari s/d Desember 2019);
- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2020 (bulan Januari s/d Desember 2020);
- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2021 (bulan Januari s/d Desember 2021);
- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2022 (bulan Januari s/d Desember 2022);
- 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2023 (bulan Januari s/d Mei 2023);

yang diajukan di persidangan oleh karena dilakukan penyitaan secara sah dari pihak Perusahaan PT Wijaya Kombos Indah maka beralasan hukum dikembalikan kepada PT Wijaya Kombos Indah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliana Langkudi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua Atau Ketiga;

Halaman 71 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2019 (bulan Januari s/d Desember 2019);
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2020 (bulan Januari s/d Desember 2020);
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2021 (bulan Januari s/d Desember 2021);
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2022 (bulan Januari s/d Desember 2022);
 - 1 Bundel struk penghitungan mesin tell tahun 2023 (bulan Januari s/d Mei 2023);

Dikembalikan kepada PT. Wijaya Kombos Indah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H.M.H., dan Mariany R. Korompot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mustari Ali, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H. M.H.

Syors Mambrasar, S.H. M.H.

Mariany R.Korompot, S.H.

Halaman 72 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H.

Halaman 73 dari 73 halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)